

**PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH**

(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)



SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

**MOHAMAD FAOZAN AWALUDIN
NIM. 1522301023**

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PURWOKERTO

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mohamad Faozan Awaludin
NIM : 1522301023
Jenjang : S-1
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi dengan judul **“Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto)”** adalah murni penelitian/karya tulis karya saya pribadi. Hal-hal yang bukan karya saya dalam skripsi ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Jika di kemudian hari pernyataan saya terbukti tidak benar, maka saya siap menerima sanksi sebagaimana mestinya.

Purwokerto, September 2020
Yang Menyatakan,



Mohamad Faozan Awaludin
NIM. 1522301023

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

(Studi Kasus di KPKNL Purokerto)

Yang disusun oleh Mohamad Faozan Awaludin (NIM.1522301023) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Hj. Nita Triana, S.H., M.Si
NIP. 19671003 200604 2 014

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sarmo, S.H.I., M.H.I.
NIDN. 2006128802

Pembimbing/ Penguji III

IAIN



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

RTO

Purwokerto, 23 Oktober 2020

Dean Fakultas Syari'ah



Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 29 September 2020

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi
Lampiran : 1 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Muhamad Faozan Awaludin
NIM : 1522301023
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah
Judul : **Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan
Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi
Syariah (Studi Kasus Di Kantor Pelayanan
Kekayaan Negara Dan Lelang Purwokerto)**

sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqosyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian, atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing,



Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
NIP. 19720906 200003 1 002

**PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG
MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH
(Studi Kasus Di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara Dan Lelang
Purwokerto)**

ABSTRAK

Nilai limit terhadap penetapan harga pada penghapusan Barang Milik Negara merupakan wewenang dari pihak KPKNL. Seperti yang dilakukan oleh pihak IAIN Purwokerto yang menjual asrama mahasiswa atas Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto. Nilai limit yang di maksud disini adalah harga minimal barang yang akan di lelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang dan penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari pihak penilai (*appraisal*) KPKNL Purwokerto. Bahwa Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Penelitian ini bermaksud unuk mengetahui bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto.

Metode penelitian dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*), yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk memperoleh data atau informasi sesuai dengan keadaan asli di lapangan. Data primer diperoleh dengan metode wawancara dan data sekunder diambil dari Peraturan Menteri Keuangan maupun dokumen terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto berdasarkan pasal 43 PMK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menerangkan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit yang penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual dan penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari pihak yang berwenang menilai suatu obyek lelang, wewenang tersebut dimiliki oleh tim penilai (*appraisal*). Pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto tidak berbenturan dengan hukum Islam. Sebab, pihak KPKNL Purwokerto mempunyai tim penilai yang berkompetensi dalam bidangnya yaitu menentukan suatu nilai barang yang akan di lelang berdasarkan harga pasar. Nilai wajar atau nilai pasar atas BMN yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting tidak hanya dalam rangka penyusunan neraca pemerintah namun juga ditekankan untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Hal ini sesuai dengan konsep hukum Islam bahwa penetapan harga yang adil didasarkan pada harga yang terjadi di pasar.

Kata kunci : Harga, Lelang Penghapusan BMN, Hukum Ekonomi Syariah

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI. Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ħa	ħ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	Kh	ka dan ha
د	dal	D	de
ذ	žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	za	Z	zet
س	sin	S	es
ش	syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain ‘.....	koma terbalik keatas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef

ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

2. Vokal

1) Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf latin	Nama
—	fathah	A	A
—	Kasrah	I	I
—	damah	U	U

Contoh: كَتَبَ -*kataba* يَذْهَبُ -*yazhabu*

فَعَلَ -*fa'ala* سَأَلَ -*su'ila*

2) Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—ي	<i>Fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
—و	<i>Fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ -*kaifa*

هَوَّلَ -*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
...ا...	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>Ā</i>	a dan garis di atas
...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ī</i>	i dan garis di atas
...و	<i>ḍamah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Ū</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

1) *Ta marbūṭah* hidup

ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakatfathah*, *kasrah* dan *ḍammah*, transliterasinya adalah /t/.

2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *tamarbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (h).

contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Aṭfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Ṭalḥah</i>
مزينة	<i>Muzayyadah</i>

5. *Syaddah (tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

- 1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - al-rajulu

القلم - al-qalamu

7. **Hamzah**

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun itu, hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila Hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	أكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuz ūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرازيين : *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*
فاوفوا الكيل والميزان : *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huru awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuhammadun illā rasūl.</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ulfuq al-mubīn</i>

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...

“Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”

(Q.S. an-Nisa ayat 135)



PERSEMBAHAN

Puji syukur terhadap Allah SWT yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tugas akhir ini.

Terimakasih kepada kedua orang tua saya sebagai cahaya yang tak pernah redup, doa yang tak pernah putus, dan motivasi yang tak pernah berakhir (**Bapak Mohamad Amin dan Ibu Musrifah**).

Terima kasih untuk kedua orang tua, adik dan saudara-saudari, yang selalu memberi masukan dan dukungan akan segala yang saya kerjakan.

Terimakasih kepada guru-guru ataupun para dosen sebagai orang tua kedua saya, khususnya **Muh. Bachrul Ulum, S.H.,M.H.** yang selalu memberikan kritik dan saran kepada saya.

Terimakasih untuk teman-teman yang telah menjadi penyemangat dalam perjalananku, sebagai nafas yang kedua dalam hidupku, menjadi benih semangat dalam mimpiku. Yakni, **Keluarga Besar HES A 2015** yang telah memberi canda tawanya disetiap perkuliahan.



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah, Dzat yang dengan izin-Nya kita bisa memperoleh ilmu pengetahuan. Sholawat serta salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi agung Muhamad Saw, utusan Allah yang telah memberikan suri-tauladan yang baik kepada seluruh umat manusia.

Skripsi dengan judul “Implementasi Jaminan Pada Pembiayaan Akad *Muḍārabah* Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Di KSU Bmt Dana Mentari Muhammadiyah Purwokerto)” merupakan sebuah karya ilmiah yang penulis buat dari berbagai sumber serta dengan dukungan dari banyak pihak. Oleh karena itu, ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya penulis haturkan kepada :

1. Dr. Supani, M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. H. Achmad Siddiq, M.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Bapak Bani Syarif Maula, L.L.M., M.Ag. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bapak Agus Sunaryo, M.S.I. selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
6. Segenap Dosen dan Staf Karyawan Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.

7. Segenap Staf dan Karyawan Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Muh. Bachrul Ulum, S.H.,M.H. selaku pembimbing. Terimakasih atas ilmu, waktu, serta bimbingan yang diberikan dalam penyusunan skripsi ini.
9. Orang tua saya, Mohamad Amin dan Musrifah. Terimakasih atas segala dukungan, motivasi dan kasih sayang yang telah diberikan.
10. Adik dan saudara-saudari saya, terimakasih atas segala motivasi dan dukungan baik itu moril maupun materil.
11. Keluarga besar HES A angkatan 2015. Terimakasih atas segala motivasi dan pengalamannya didalam penulis berdikari menuntut ilmu di IAIN Purwokerto.
12. KPKNL Purwokerto yang sudah memberikan izin dan waktunya untuk melakukan penelitian.

Ucapan terimakasih penulis tidak cukup untuk membalas segala kebaikan yang telah diberikan untuk penulis. Namun, semoga Allah lah yang akan memberi balasan kelak, dengan balasan yang lebih baik.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi pengetahuan bagi pembaca, dan dijadikan bahan rujukan pada penelitian-penelitian lainnya. Kritik dan saran selalu penulis nantikan agar pada penulisan karya-karya ilmiah selanjutnya, penulis bisa membuatnya dengan lebih baik.

Demikian seuntai kata yang penulis sampaikan. Terimakasih atas perhatiannya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Semoga kita semua termasuk umat yang mendapat keberkahan oleh Allah. Swt. Amin.



Purwokerto, September 2020
Yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink, appearing to be "MF Awaludin", written over a light blue circular stamp.

Mohamad Faozan Awaludin

NIM. 1522301023

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vi
HALAMAN MOTTO	x
HALAMAN PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR.....	xii
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat	11
E. Telaah Pustaka	12
F. Sistematika Penulisan	16
BAB II PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA	
A. Konsep Lelang Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah	
1. Pengertian Lelang Menurut Hukum Positif dan Pengertian Lelang Menurut Islam	19
2. Dasar Hukum Lelang	21

B. Konsep Penetapan Harga Lelang	
1. Pengertian Harga Secara Umum dan Hukum Islam	26
2. Landasan Penetapan Harga	28
3. Penetapan Harga dalam Konsep Islam	33
4. Syarat-syarat Lelang	43
5. Asas-Asas Lelang	45
6. Macam-macam lelang	46
7. Sistematika Lelang dalam Islam	49
8. Proses Pelaksanaan Lelang.....	51
C. Konsep Penghapusan Barang Milik Negara	
1. Pengertian Barang Milik Negara	54
2. Penghapusan Barang Milik Negara.....	56

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	62
B. Pendekatan Penelitian.....	62
C. Sumber Data	63
D. Metode Pengumpulan Data	64
E. Metode Analisis Data	65

BAB IV PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA DI KPKNL PURWOKERTO

A. Gambaran Umum KPKNL Purwokerto	68
B. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Di KPKNL Purwokerto	81
C. Analisis Terhadap Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Di KPKNL Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	87

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94
C. Kata Penutup.....	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat keterangan lulus seminar

Lampiran 2 Surat keterangan lulus ujian komprehensif

Lampiran 3 Surat keterangan lulus KKN

Lampiran 4 Surat keterangan lulus PPL

Lampiran 5 Surat keterangan lulus Aplikom

Lampiran 6 Surat keterangan lulus Bahasa Arab

Lampiran 7 Surat keterangan lulus Bahasa Inggris

Lampiran 8 Surat keterangan lulus BTA/PPI



IAIN PURWOKERTO

**PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN
BARANG MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH
(Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang
Purwokerto)**

A. Latar Belakang

Manusia merupakan makhluk sosial, yang artinya manusia tidak bisa hidup sendiri dalam memenuhi kehidupan untuk mempertahankan hidupnya. Oleh sebab itu, sudah seharusnya manusia saling tolong menolong. Disadari atau tidak, dalam hidup bermasyarakat manusia saling berhubungan satu dengan yang lainnya, hal ini disebabkan karena pada suatu saat seseorang memiliki sesuatu yang dibutuhkan orang lain, sedangkan orang lain membutuhkan sesuatu yang dimiliki seseorang tersebut, sehingga terjadilah hubungan saling memberi dan menerima.¹

Sehingga dalam kehidupan bermasyarakat, kegiatan ekonomi sangat berpengaruh dalam memenuhi kehidupan manusia. Jual beli merupakan salah satu kegiatan yang sering bahkan pasti dilakukan oleh manusia. Jual beli dapat dilakukan secara langsung maupun dengan menggunakan sistem lelang. Jual beli dengan sistem lelang dalam fiqh biasa disebut dengan *bai' muzayyadah* yaitu sebagai bentuk penjualan barang di tempat umum kepada penawar tertinggi.

¹ Tim Penerjemah Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Al-Karim damn Terjemah Bahasa Indonesia* (Kudus: Menara Kudus, 1996), hlm. 106.

Lelang merupakan salah satu transaksi jual beli, walaupun dengan cara yang berbeda, namun tetap memiliki kesamaan dalam rukun dan syarat-syaratnya sebagaimana diatur dalam jual beli secara umum. Oleh karena itu, ayat yang berhubungan dengan jual beli lah yang digunakan sebagai dasar hukum jual beli lelang,² antara lain sebagaimana yang ditegaskan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisa: 29).³

Dari ayat tersebut, jelas bahwa Allah SWT melarang hamba-Nya untuk memakan harta sesamanya secara batil, kecuali dengan jalan yang baik karena Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, karena dalam riba terkandung unsur penipuan sehingga dapat merusak kestabilan ekonomi masyarakat.

Selain itu, pelaksanaan lelang juga pernah dipraktikan oleh Rasulullah saw, ditegaskan dalam hadis dari Anas bin Malik:

أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ فَقَالَ لَكَ فِي بَيْتِكَ شَيْءٌ قَالَ بَلَى جِلْسٌ نَلْبَسُ بَعْضُهُ وَتَبْسُطُ بَعْضُهُ وَقَدْخُ نَشْرَبُ فِيهِ الْمَاءَ قَالَ ائْتِنِي بِهِمَا قَالَ فَأَتَاهُ بِهِمَا فَأَخَذَهُمَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِهِ ثُمَّ

² Ayub Ahmad, *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Jakarta: Kiswah, 2004), hlm. 5-6.

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 77.

قَالَ مَنْ يَشْتَرِي هَذَيْنِ فَقَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمٍ قَالَ مَنْ يَزِيدُ عَلَيَّ دِرْهَمٍ
مَرَّتَيْنِ أَوْ ثَلَاثًا قَالَ رَجُلٌ أَنَا أَخَذُهُمَا بِدِرْهَمَيْنِ فَأَعْطَاهُمَا إِيَّاهُ وَأَخَذَ الدَّرَاهِمَيْنِ
فَأَعْطَاهُمَا الْأَنْصَارِيَّ (رواه ابن ماجه)⁴

Artinya: Dari Anas bin Malik ra bahwa ada seorang lelaki Anshar yang datang menemui Nabi saw dan dia meminta sesuatu kepada Nabi saw. Nabi saw bertanya kepadanya, “Apakah di rumahmu tidak ada sesuatu ?” Lelaki itu menjawab, “Ada. Dua potong kain, yang satu dikenakan dan yang lain untuk alas duduk, serta cangkir untuk meminum air.” Nabi saw berkata, “Kalau begitu, bawalah kedua barang itu kepadaku.” Lelaki itu datang membawanya. Nabi saw berkata, “Siapa yang mau membeli barang ini ?”. Salah seorang sahabat beliau menjawab, “Saya mau membelinya dengan harga satu dirham.” Nabi saw berkata lagi, “Ada yang mau membelinya dengan harga mahal ?” Nabi saw menawarkannya hingga dua atau tiga kali. Tiba-tiba salah seorang sahabat beliau berkata, “Aku mau membelinya dengan harga dua dirham.” Maka Nabi saw memberikan kedua barang itu kepadanya dan beliau mengambil uang dua dirham itu dan memberikannya kepada lelaki Anshar tersebut. (H.R Ibnu Majah).⁵

Dari hadits tersebut, dapat diketahui bahwa jual beli secara lelang telah ada dan berkembang sejak masa Rasulullah saw masih hidup dan telah dilaksanakannya secara terang-terangan di depan umum untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi dari pihak penawar yang ingin membeli sesuatu barang yang di lelang.

Lelang menurut Peraturan Menteri Keuangan No 27/PMK.06/2016 adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun

⁴ Abi Abdillah Muhammad bin Mazid Al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah* (Libanon: Dar al-Fikr, 2004), hlm. 691

⁵ Ibnu Mas’ud, dan Zaenal Abidin S, *Fiqh Madzhab Syafi’i* (Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 54.

untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.⁶

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli untuk mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang telah diinginkannya telah tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.

Lembaga yang terkait dengan proses lelang di Indonesia yaitu Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). KPKNL adalah instansi kementerian keuangan Republik Indonesia yang salah satu tugasnya menyelenggarakan lelang eksekusi, lelang non-eksekusi wajib, serta lelang sukarela. Seperti contohnya lelang Barang Milik Negara yang di lelang di KPKNL Purwokerto dan Barang Milik Negara termasuk pada lelang non eksekusi wajib.

Lelang non eksekusi wajib adalah lelang untuk melaksanakan penjualan barang yang oleh peraturan perundang-undangan diharuskan dijual secara lelang.⁷ Lelang non-eksekusi wajib terdiri dari lelang barang milik negara/daerah, lelang barang milik badan usaha milik negara/daerah, lelang milik badan penyelenggara jaminan sosial, lelang asset property

⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 27/PMK.06/2016.

⁷Rachmadi, *Lelang Eksekusi dan Lelang Non-Eksekusi Akan Berpisah Jalan*, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12784/Lelang -Eksekusi-dan-Lelang-Non-Eksekusi-akan-berpisah-jalan.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12784/Lelang-Eksekusi-dan-Lelang-Non-Eksekusi-akan-berpisah-jalan.html), diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB.

bongkaran barang milik negara karena perbaikan. Menurut Maratna⁸ bagian seksi penilaian lelang barang milik negara ada dua, yang pertama barang atas asset dan yang kedua barang untuk dihancurkan karena perbaikan. Barang milik negara dinilai dari segi kondisi bangunan seperti besi, kayu, tembok dan lain-lain.

Barang Milik Negara menurut peraturan pemerintah No. 27 Tahun 2014 adalah semua barang yang dibeli atau yang diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.⁹ Sedangkan, sebagaimana yang terdapat dalam peraturan menteri keuangan no 83/PMK.06/2016, bahwa pimpinan lembaga selaku pengguna barang memiliki kewenangan dan tanggung jawab dalam hal penghapusan Barang Milik Negara, antara lain:

- a. Mengajukan permohonan penghapusan barang milik Negara kepada pengelola barang
- b. Menetapkan keputusan penghapusan barang milik Negara yang status penggunaannya berada pada pengguna barang setelah mendapat persetujuan pengelola barang
- c. Melaksanakan penghapusan barang milik Negara yang status penggunaannya berada pada pengguna barang dari daftar barang

⁸ Wawancara dengan Maratna bagian seksi penilaian lelang di KPKNL Purwokerto, pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 11.30 WIB.

⁹ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014.

pengguna dan/atau daftar barang kuasa pengguna berdasarkan keputusan penghapusan barang milik Negara.¹⁰

Barang Milik Negara yang dilelang di KPKNL untuk menentukan nilai limit atau penetapan harga adalah kewenangan pihak KPKNL. Seperti yang dilakukan oleh pihak IAIN Purwokerto yang menjual asrama mahasiswa atas barang milik Negara di KPKNL Purwokerto. Nilai limit yang di maksud disini adalah harga minimal barang yang akan di lelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang.

Dalam sistem lelang ada penentuan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dalam menentukan perkiraan besaran biaya pekerjaan yang akan dilelangkan, berdasarkan:

- 1) Harga pasaran yang berlaku.
- 2) Patokan jenis, ukuran volume, metode, dan pekerjaan sesuai dengan desain atau rancang bangun pekerjaan dimaksud.
- 3) Perhitungan kenaikan harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan.¹¹

Harga Perkiraan Sendiri berperan dalam penentuan pemenang, setiap peserta lelang memperoleh akses untuk mengetahui Harga Perkiraan Sendiri. Penyusun Harga Perkiraan Sendiri harus mengkaji studi kelayakan, *engineering design*, data harga kontrak disekitar pekerjaan yang dilelangkan, harga pasar yang berlaku, dan harga yang dikeluarkan pemerintah/manufaktur atau perusahaan jasa. Dalam kaitannya dengan

¹⁰ Indah Namira Kiaiy dkk, "Analisis Sistem dan Prosedur penghapusan barang milik Negara", (*Jurnal Riset Akuntansi Goin Concern Vol.13 No.2*), Universitas Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara, hlm 554.

¹¹ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Masalahnya* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 158-159.

praktik KKN (Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme) penentuan HPS oleh otoritas proyek dapat terjadi untuk maksud dan tujuan memperoleh pembenaran atas harga penawaran yang direkayasa.

Beberapa permasalahan dalam penyusunan Harga Perkiraan Sendiri adalah:

- a) Gambaran nilai harga perkiraan sendiri ditutup-tutupi.
- b) Penggelembungan (*Mark-Up*) untuk keperluan KKN
- c) Harga dasar yang tidak standar (dalam KKN)
- d) Penentuan estimasi harga tidak sesuai aturan.¹²

Pada segmentasi ini terdapat awal terjangkitnya penyakit-penyakit KKN yang perlu diwaspadai, di antaranya dengan tersusun atau terbentuknya panitia pengadaan yang tidak dilandasi dengan kriteria kemampuan teknis, kredibilitas serta integritas yang memadai dari anggotanya. Akibatnya, hasil kerja dari panitia menjadi tidak maksimal, penuh dengan nuansa KKN, serta pemerintah tidak memperoleh barang dan jasa seperti yang diharapkan, baik dalam ukuran kualitas, kuantitas, harga, dan ketetapan waktu. Kinerja panitia yang pada umumnya dapat menjadi sumber penyakit KKN.¹³

Bahwa Islam mengartikan harga sebagai harga yang adil yaitu harga yang diserahkan pada keseimbangan pasar. Harga diserahkan kepada hukum pasar untuk memainkan perannya secara wajar, sesuai dengan

¹² Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Masalahnya*, hlm. 175.

¹³ Adrian Sutedi, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Masalahnya*, hlm. 164-165.

penawaran dan permintaan yang ada.¹⁴ Agar dapat sukses dalam memasarkan suatu barang atau jasa, setiap perusahaan harus menetapkan harganya secara tepat. Harga merupakan satu-satunya unsur bauran pemasaran yang bersifat fleksibel, artinya dapat diubah dengan cepat.

Harga dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *as-saman* dan *as-si'r*. *As-saman* adalah patokan harga suatu barang, sedangkan *as-si'r* adalah harga yang berlaku secara aktual di dalam pasar. Ulama fiqh membagi *as-si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alami, tanpa campur tangan pemerintah. Dalam hal ini, pedagang bebas menjual barang dengan harga yang wajar, dengan mempertimbangkan keuntungannya.

Pemerintah, dalam harga yang berlaku secara alami, tidak boleh campur tangan, karena campur tangan pemerintah dalam kasus ini dapat membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang atau produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang maupun produsen serta melihat keadaan ekonomi yang riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabbari*.¹⁵

Dalam syariat jual beli, Islam menerapkan konsep penetapan harga, menerapkan harga sesuai dengan barang yang diperjualbelikan. Dalam

¹⁴ Yusuf Qordhowi, *Halal-haram dalam Islam*, (Solo: Era Intermedia, 2003), hlm. 357.

¹⁵ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani, 2003), hlm. 90.

ekonomi Islam penetapan harga berdasarkan dari segi harga ada empat macam yaitu:

1. Jual beli yang menguntungkan (*al-Murābahah*)
2. Jual beli yang tidak menguntungkan, yaitu menjual dengan harga aslinya (*at-Tauliyah*)
3. Jual beli rugi (*al-Khasarah*)
4. Jual beli *al-Musawah* yaitu dimana pihak penjual menyembunyikan harga aslinya, tetapi kedua orang yang berakad saling *riḍa*.

Dengan adanya penetapan harga menghindari beban ekonomi yang mungkin tidak dapat dijangkau masyarakat, menghindari penipuan, memungkinkan ekonomi dapat berjalan mudah dan penuh kerelaan.¹⁶

Dari uraian diatas tersebut tentang penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik Negara, maka penulis tertarik untuk membahas mengenai **PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PRESPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)**

B. Definisi Operasional

Untuk menghindari adanya kesalahan perspektif dalam memahami judul penelitian ini, maka akan dijelaskan beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian, istilah-istilah tersebut adalah:

¹⁶ Isnaini Widya, “Mekanisme Penetapan Harga Atas Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di UD Maryono Motor Colomadu Dalam Pandangan Ekonomi Islam”, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018.

1. Harga Lelang

Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang.¹⁷

2. Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan Barang Milik Negara adalah tindakan meniadakan barang milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan pengelola barang, pengguna barang, dan/atau kuasa pengguna barang dari pertanggung jawaban administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya.¹⁸

3. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL)

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto adalah instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Jawa Tengah dan D.I Yogyakarta. KPKNL mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara, dan lelang. Dalam melaksanakan tugas tersebut, KPKNL menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan Negara, Registrasi, verifikasi dan analisa pertimbangan

¹⁷ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 90/PMK.06/2016.

¹⁸ Indah Namira Kiaiy dkk, Analisis Sistem dan Prosedur penghapusan barang milik Negara (*Jurnal Riset Akuntansi Goin Concern Vol.13 No.2*), Universitas Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara, hlm 550-551.

permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan Negara dan Pelaksanaan pelayanan penilaian, pelaksanaan pelayanan lelang, penyajian informasi di bidang kekayaan Negara, penilaian, piutang Negara dan lelang.

Sesuai PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja instansi vertikal Direktorat Jendral Kekayaan Negara (DJKN), KPKNL Purwokerto memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 7 wilayah kabupaten yaitu Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Purworejo, dan Wonosobo.¹⁹

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk meneliti lebih lanjut bagaimana penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara di KPKNL Purwokerto.

¹⁹Direktorat Jendral Kekayaan Negara
<http://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/kpknl-purwokerto>, diakses pada 25 November 2019 pukul 14.30

- b. Untuk meneliti lebih lanjut bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah mengenai mekanisme penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara di KPKNL Purwokerto.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi dan menambah keilmuan Islam serta informasi mengenai pelaksanaan lelang barang milik negara di KPKNL Purwokerto. Diharapkan pula dapat menjadi bahan bacaan, referensi, dan acuan bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

b. Manfaat Praktis

- 1) Guna mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, sekaligus untuk mengetahui kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- 2) Untuk memberikan jawaban atas permasalahan yang diteliti.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat sebagai masukan dan tambahan pengetahuan bagi pihak yang membutuhkan.

E. Telaah Pustaka

Untuk melakukan penelitian tentang studi Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah maka perlu dilakukan telaah terhadap studi-studi yang telah dilakukan sebelumnya. Hal ini dimaksudkan untuk melihat relevansi dan

sumber-sumber yang akan dijadikan rujukan dalam penelitian ini dan sekaligus sebagai upaya menghindari duplikasi terhadap penelitian ini. Di antara beberapa kajian yang relevansi dengan judul diatas, adalah:

Nama	Judul	Penjelasan dan Perbedaan
Tezar Aziz Sapa'at	Pelaksanaan Lelang Tertutup Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)	Membahas mengenai pelaksanaan lelang tertutup yang dilaksanakan di KPKNL Purwokerto yang disebut dengan close bidding sudah memenuhi unsur kerelaan dari kedua belah pihak tidak ada unsur ghoror. ²⁰ Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Yuli Nur Hasanah	Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT.	Membahas mengenai barang gadai sebagai jaminan

²⁰ Tezar Azis Sapa'at, "Pelaksanaan Lelang Tertutup Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Institue Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019.

	<p>Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yagyokarta</p>	<p>terhadap orang yang berutang apabila barang yang berutang tidak menebus barang jaminan yang digadai, maka barang gadaian tersebut akan dilelang oleh pihak pegadaian dengan pelaksanaan lelang jaminan. ²¹ Perbedaan dari skripsi ini yaitu terletak pada penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara prsepektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>
Try Citra Oktavian	<p>Lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan hukum positif</p>	<p>Membahas mengenai lelang barang jaminan fidusia bagaimana persamaan dan perbedaan dalam Hukum Islam dan Hukum Positif.²²</p>

²¹ Yuli Nur Hasanah, "Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

²² Try Citra Oktavian, "Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017.

		Sedangkan dalam skripsi ini membahas mengenai Penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.
Miftahul Huda	Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere	Membahas mengenai pelaksanaan pelelangan barang jaminan sebagai obyek rahn berdasarkan hukum Islam dan perundang-undangan pada pegadaian syariah. ²³ Sedangkan dalam skripsi ini membahas penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara perspektif hokum ekonomi syariah.
N. R. Karyasa dkk	Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi	Jurnal ini membahas mengenai faktor apa yang

²³ Miftahul Huda, "Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere", Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

	<p>Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E- Procurement) Di Kabupaten Bandung</p>	<p>mempengaruhi terjadinya gagal lelang dan faktor apa yang paling dominan.²⁴ Perbedaannya adalah pada penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>
--	--	---

Dari uraian diatas yang telah dibahas seperti, pelaksanaan lelang tertutup, pelaksanaan lelang jaminan gadai, lelang barang jaminan fidusia, pelaksanaan pelelangan barang jaminan sebagai obyek rahn, analisis faktor-faktor yang mempengaruhi gagal lelang pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yang menjadi perbedaan dalam skripsi ini adalah penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

F. Sistematika Penulisan

Agar penulisan skripsi ini dapat tersusun secara sistematis sehingga nantinya dapat dengan mudah dipahami oleh para pembaca, maka penulis

²⁴ N. R. Karyasa dkk, Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Bandung (*Jurnal spektran Vol. 2. No.1*), Bandung, 2014.

sajikan sistematika pembahasan sebagai gambaran umum dari pembahasan skripsi ini sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan dari skripsi ini yang berisi mengenai latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat, telaah pustaka, dan sistematika penulisan.

BAB II membahas tentang penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara menurut hukum positif dan hukum ekonomi syariah, meliputi pengertian penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara, penghapusan barang milik negara, dasar hukum, syarat atau ketentuan penghapusan barang milik negara, serta prinsip-prinsip syariah yang berkaitan dengan penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara.

BAB III membahas mengenai metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan obyek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV merupakan pembahasan ini dari skripsi, di dalam bab ini penulis akan menjelaskan gambaran umum tentang praktek lelang dalam penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara yang dilakukan di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, penyajian data hasil penelitian, dan analisis data bagaimana pelaksanaan lelang terhadap Penghapusan Barang Milik Negara menurut perspektif hukum ekonomi syariah penetapan harga lelang terhadap penghapusan

barang milik negara di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan lelang Purwokerto.

BAB V memuat kesimpulan yang berisi mengenai penutup yang berupa kesimpulan, saran dan penutup.



BAB II

PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA

A. Konsep Lelang Menurut Hukum Positif dan Hukum Ekonomi Syariah

1. Pengertian *muzayadah* (Lelang)

Istilah lelang berasal dari bahasa Belanda, yaitu *vendu*, sedangkan dalam bahasa Inggris, disebut dengan istilah *auction*. Istilah lainnya merupakan terjemahan dari bahasa Belanda *openbare verkooping*, *openbare veiling*, atau *openbare verkoping*, yang berarti lelang atau penjualan dimuka umum.

Menurut Kamus Besar Indonesia, pengertian istilah lelang dijelaskan sebagai berikut;

Lelang adalah penjualan dihadapan orang banyak (dengan tawaran yang atas-mengatasi) dipimpin oleh pejabat lelang. sedangkan melelang adalah menjual dengan cara lelang.¹ Secara yuridis pengertian lelang dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1 angka 17 UU No. 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa sebagaimana telah diubah dengan UU No. 19 Tahun 2000, yang menyatakan bahwa lelang adalah setiap penjualan barang dimuka umum dengan cara penawaran harga secara lisan dan atau tertulis melalui usaha pengumpulan peminat atau calon pembeli.²

¹ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2015), hlm.19.

² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, hlm. 21.

Sesuai dengan perkembangan pengertian lelang dapat dijumpai pula dalam ketentuan pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.³

Sedangkan lelang menurut Islam berarti *muzayyadah*. *Muzayyadah* adalah jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik barang. Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi (dikenal dengan lelang, penjualan dilakukan setelah ada penawaran yang paling tertinggi).

Jual beli *muzayyadah* yang resmi, biasanya dilakukan oleh institusi lelang. Para calon pembeli harus menyetor sejumlah dana sebagai indikator kemampuan dan kesungguhan untuk melakukan pembelian barang. Praktiknya, pihak calon menawarkan harga suatu barang atas dasar pertimbangan bisnis sebagai awal dilakukannya lelang (harga dasar). Bila peserta lelang tidak ada yang berani membeli asset yang dilelang dengan harga dasar, tidak terjadi jual beli dan proses penawaran dihentikan. Akan tetapi, bila penawar pertama lebih rendah dari harga yang ditawarkan pihak kedua, yang dijadikan

³ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016.

harga penawaran adalah pihak kedua dan seterusnya sehingga ada yang menawar dengan harga yang paling tinggi.⁴

2. Dasar Hukum Lelang

Keberadaan lembaga lelang sebagai bentuk khusus dari penjualan benda telah diakui dalam banyak peraturan perundang-undangan di Indonesia, terdapat dalam berbagai peraturan umum dan peraturan khusus. Peraturan umum yaitu peraturan perundang-undangan yang tidak secara khusus mengatur tentang lelang tetapi ada pasal-pasal di dalamnya yang mengatur tentang lelang, yaitu:

- a. KUHPdt (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) *Staatsblad* 1847 Nomor 23, yang antara lain pada pasal-pasal 389, 395, 1139 ayat (1), dan 1149 ayat (1).
- b. *Reglement op de Burgelijk Rechtsvordering/RBg* (Reglemen Hukum Acara Perdata untuk daerah luar Jawa dan Madura) *Staatsblad* 1927 Nomor 227 pada Pasal 206 sampai dengan Pasal 228.
- c. *Herziene Inlandsch Regelement/HIR* (Reglemen Indonesia yang diperbarui/RIB) *Staatsblad* 1941 Nomor 44, antara lain pada pasal 195 sampai dengan pasal 208.
- d. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana pada Pasal 35 dan Pasal 273.

⁴ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*, (Bandung: Simbioasa Rekatama Media, 2017), hlm. 129.

- e. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 pada pasal 6.
- f. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan dengan Tanah pada pasal 6.
- g. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000.
- h. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak.
- i. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia pada Pasal 29 ayat (3).
- j. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Perbendaharaan Indonesia pada Pasal 48.
- k. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1970 tentang Penjualan atau Pemindahan Tanganan Barang-Barang yang Dimiliki/Dikuasi Negara
- l. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- m. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Peraturan khusus yaitu peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang lelang, yaitu:

- a. *Vendu Reglement* (Peraturan Lelang) *Staatsblad* 1908:198 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblad* 1941:3 *Vendu Reglement* mulai berlaku pada tanggal 1 April 1908, merupakan peraturan yang mengatur prinsip-prinsip pokok tentang Lelang. Bentuk peraturan ini reglemen bukan ordoanansi yang dapat dianggap sederajat dengan undang-undang, karena pada saat pembuatannya belum dibentuk *volksraad*.
- b. *Vendu Instructie* (Instruksi Lelang) *Staatsblad* 1908:190 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan *Staatsblaab* 1930:85. *Vendu Instructie* merupakan ketentuan-ketentuan yang melaksanakan *vendu reglement*.
- c. Undang-undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara 3687).
- d. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2001 tentang kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal di Lingkungan Departemen Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusasn Presiden Nomor 37 Tahun 2004.
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal dilingkungan Departemen Keuangan.

- f. Peraturan Pemerintah RI Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan.
- g. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2005.
- h. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 445/KMK.01/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara dan KP2LN sebagaimana telah diubah dengan keputusan Menteri Keuangan Nomor 425/KMK.01/2002.
- i. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 371/KMK.01/2002 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Pejabat Eselon I di Lingkungan Departemen Keuangan untuk dan atas Nama Menteri Keuangan Menandatangani Surat dan/atau Keputusan Menteri Keuangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 469/KMK.06/2003
- j. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 302/KMK.06/2004 tentang organisasi dan Tata Kerja Departemen Keuangan sebagaimana telah diubah Keputusan Menteri Keuangan Nomor 426/KMK.01/2004.

- k. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.07/2006 tanggal 30 Mei 2006 tentang Pejabat Lelang Kelas I.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Balai Lelang.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2005 tanggal 30 November 2005 tentang Pejabat Lelang Kelas II.

Peraturan teknis yang utama mengenai pelaksanaan lelang adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.⁵

Bahwa di dalam syariah Islam mengenai jual beli lelang memberikan sebuah kebebasan, keleluasaan dan keluasaan ruang gerak bagi kegiatan usaha umat Islam. Kegiatan usaha itu tentu saja diniatkan dalam rangka mencari karunia Allah berupa rezeki yang halal, melalui berbagai bentuk transaksi yang saling menguntungkan yang berlaku dimasyarakat tanpa melanggar ataupun merampas hak-hak orang lain secara tidak sah. Praktek jual beli lelang termasuk salah satu cara yang digunakan penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi. Lelang secara Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah dan

⁵ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, hlm. 13-15.

sahabat. Mereka melakukan jual beli dengan cara melelang barang dagangannya dan para pembeli mengikuti lelang untuk mendapatkan barang yang dijual oleh pelelang.⁶

Jual beli model lelang atau muzayyadah dalam hukum Islam adalah boleh (mubah). Ibnu Abdi Dar berkata dalam *Subulus as-Salam* “Sesungguhnya tidak haram menjual barang kepada orang dengan adanya penambahan harga (lelang), dengan kesepakatan diantara semua pihak”. Sedangkan, menurut Ibnu Qudamah, Ibnu Abdi Dar meriwayatkan adanya Ijma ulama tentang dibolehnya jual beli secara lelang bahkan telah menjadi kebiasaan yang berlaku dipasar umat Islam pada masa lalu. Demikian juga Umar bin Khattab pernah melakukan lelang karena umat membutuhkan praktek lelang sebagai salah satu cara dalam jual beli.⁷

B. Konsep Penetapan Harga

1. Pengertian Harga Secara Umum dan Hukum Islam

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, definisi harga dibedakan menjadi tiga bagian yakni harga adalah nilai barang yang ditentukan atau dirupakan dengan uang, kehormatan (diri), dan guna (arti, kepentingan, kabar, dan sebagainya).⁸

⁶ Ahmad Sarwat , Lelang Dalam Tinjauan Syariat dikutip dari <http://syariah.com> diakses pada 20 Desember 2019.

⁷ Saiful Achmad, “Pemahaman Lelang Dalam Hadis Nabi SAW”, Skripsi (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), hlm. 510.

Harga atau *price* juga dapat dipahami sebagai nilai yang dinyatakan dalam bentuk uang atau jumlah uang yang ditukarkan dengan suatu barang atau jasa. Dengan adanya harga ini maka akan mempermudah manusia untuk melakukan transaksi. Jika harga atau nilai tukar tidak ada, maka barang-barang atau jasa yang dibutuhkan seseorang akan sulit didapatkan. Seiring dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, maka dikenal lah suatu alat tukar nilai barang yang disebut dengan uang. Uang memiliki fungsi sebagai nilai yang dapat memberikan gambaran tentang harga suatu barang.⁹ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwasanya uang dan harga merupakan dua hal yang saling berkaitan dalam kegiatan transaksi jual beli.

Dalam fiqh Islam dikenal dua istilah berbeda mengenai harga suatu barang, yaitu *saman* dan *si'r*. *Saman* adalah patokan harga satuan barang, sedangkan *si'r* harga yang berlaku secara aktual di pasar. Ulama fiqh menyatakan bahwa fluktuasi harga suatu komoditas berkaitan erat dengan *si'r* bukan *saman*. Ulama fiqh membagi *si'r* menjadi dua macam. Pertama, harga yang berlaku secara alamiah di pasar, tanpa adanya campur tangan pemerintah. Dalam keadaan harga yang semacam ini, para pedagang bebas menjual barangnya sesuai dengan harga yang wajar, dengan tetap mempertimbangkan keuntungan yang akan dia terima. Hal ini disebabkan karena jika pemerintah ikut terlibat dalam kasus seperti ini, maka nantinya dapat

⁹ Trianto, "Konsep Penetapan Harga Dalam Islam", *Skripsi*, Fakultas Syariah IAIN Purwokerto, Purwokerto, 2009, hlm. 12.

membatasi kebebasan dan merugikan hak para pedagang ataupun produsen. Kedua, harga suatu komoditas yang ditetapkan pemerintah setelah mempertimbangkan modal dan keuntungan wajar bagi pedagang ataupun produsen serta melihat keadaan ekonomi riil dan daya beli masyarakat. Penetapan harga dari pemerintah ini disebut dengan *at-tas'ir al-jabari*.¹⁰

2. Landasan Penetapan Harga

Sejarah ekonomi pada peradaban kuno menunjukkan bahwa pemikiran tentang regulasi harga dan terjaminnya keadilan dalam hukum jual beli terdapat di sejumlah bangsa. Akan tetapi, asal-usul dan laporan secara rinci mengenai awal mula adanya pematokan harga ini tidak dijelaskan secara spesifik. Secara singkat bisa dikatakan, pada masa Yahudi, Hindustan dan Yunani, konsepsi maupun doktrin harga lebih banyak berpijak pada basis etika daripada ekonomi. Di zaman dahulu, etika merupakan cabang dari filsafat dan doktrin tentang harga yang adil dibentuk sebagai bagian dari sistem filsafat. Kemudian pada abad ke-12 dan 13 dari abad pertengahan, yang ditandai dengan meningkatnya kegiatan ekonomi di Eropa serta perluasan kegiatan perdagangan dan komersil serta kebangkitan kembali ilmu pengetahuan, para sarjana mulai memberikan perhatian khusus tentang berbagai pertanyaan masalah ekonomi, yang secara praktik maupun teori saat itu menjadi masalah yang cukup penting.

¹⁰ Setiawan Budi Utomo, *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 90.

Semua faktor itu, mendukung perlunya memikirkan kembali sejumlah pertanyaan tentang harga.¹¹

Selain faktor-faktor yang telah dijelaskan diatas, jangka waktu perputaran modal dan peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh pihak pemerintah juga merupakan hal yang penting untuk diperhatikan ketika akan melakukan penetapan atau pematokan harga suatu komoditi perdagangan.

Pada prinsipnya kebijakan intervensi harga bertujuan untuk:¹²

- a. Menghilangkan berbagai masalah yang menyebabkan distorsi pasar, sehingga harga dapat kembali atau setidaknya mendekati tingkatan dalam mekanisme pasar yang kompetitif. Jadi, kebijakan intervensi harga dilakukan justru akan mengembalikan peranan pasar, bukan sebaliknya. Harga yang dihasilkan oleh mekanisme pasar yang bebas tetap merupakan harga ekonomi yang terbaik.
- b. Melindungi kepentingan masyarakat yang lebih luas. Kepentingan masyarakat luas harus lebih diutamakan daripada kepentingan yang lebih kecil. Oleh sebab itu sebelum melakukan tindakan pematokan harga maka harus dilihat terlebih dahulu dampak yang mungkin akan ditimbulkan dari tindakan tersebut. Jika kebijakan pematokan harga yang dilakukan justru merugikan kepentingan masyarakat maka hal itu tidaklah perlu untuk dilakukan.

¹¹ Trianto, "Konsep Penetapan Harga Dalam Islam", hlm. 14.

¹² Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), hlm. 174.

Menurut Mannan sebagaimana yang dikutip oleh Sumar'in dalam buku yang berjudul *Ekonomi Islam: Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam* regulasi harus menunjukkan tiga fungsi dasar yaitu:

- a. Harus menunjukkan fungsi ekonomi yang berhubungan dengan peningkatan produktifitas dan peningkatan pendapatan masyarakat miskin melalui alokasi dan realokasi sumber daya ekonomi.
- b. Harus menunjukkan fungsi sosial dalam memelihara keseimbangan sosial antara masyarakat kaya dan miskin.
- c. Harus menunjukkan fungsi moral dalam menegakkan nilai-nilai syariah Islam, khususnya yang berkaitan dengan transaksi ekonomi.

Adapun jenis penetapan harga yang lazim digunakan dalam perekonomian konvensional adalah dengan dua cara yaitu:¹³

- a. Penetapan Harga di Atas Harga Wajar

Kebijakan ini menetapkan harga pada suatu tingkat di atas harga pasar. Hal ini biasanya dilakukan untuk melindungi produsen dari harga yang terlalu rendah sehingga tidak memperoleh margin keuntungan yang memadai (bahkan merugi). Harga yang terjadi atas kekuatan pasar dipandang tidak menguntungkan produsen, sehingga harus dinaikkan oleh

¹³ Sumar'in, *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*, hlm. 178-182.

pemerintah. Salah satu contoh yang populer adalah kebijakan *floor price* (harga dasar) dimana pemerintah menetapkan tingkat harga terendah dari suatu barang. Sementara harga ini di atas harga pasar. Contoh dari kebijakan ini adalah kebijakan harga dasar gabah yang telah lama dilakukan pemerintah untuk stabilitas harga beras. Pada saat panen raya padi maka penawaran beras di pasar mengalami kenaikan, sehingga secara alamiah harga akan turun. Penetapan harga dasar gabah itu akan menimbulkan distorsi bagi perekonomian. Penetapan harga di atas harga pasar akan menyebabkan terjadinya kelebihan penawaran. Kelebihan ini kemungkinan besar tidak akan diserap oleh konsumen, sebab harganya terlalu tinggi. Para konsumen akhirnya akan mencari beras dipasar-pasar gelap yang menjual pada harga pasar. Importer-importir gelap akan berlomba-lomba mendatangkan beras dari tempat lain yang bisa memberikan harga pasar. Dalam kenyataan, pembentukan pasar gelap selalu disertai dengan munculnya kolusi, korupsi dan nepotisme antara pihak-pihak yang terkait. Akibatnya, beras-beras dipasar resmi tidak akan laku. Dalam kondisi seperti ini biasanya dengan terpaksa para produsen juga akan menjual berasnya pada harga pasar (daripada tidak laku).

b. Penetapan Harga di Bawah Harga Pasar

Mekanisme kebijakan ini merupakan kebalikkan dari kebijakan sebelumnya, dimana pemerintah menetapkan harga lebih rendah daripada harga pasar. Alasan yang umum dalam mengambil kebijakan ini adalah untuk melindungi konsumen dari harga yang terlalu tinggi. Pengaruh penetapan harga ini juga tidak jauh berbeda, yaitu menimbulkan banyak distorsi bagi perekonomian. Karena harga terlalu rendah maka akan terjadi kelebihan permintaan, sebab konsumen membeli dengan harga lebih murah dari yang seharusnya. Tetapi bagi produsen harga ini jelas tidak menguntungkan sehingga kemungkinan akan enggan untuk melepaskan barang-barangnya ke pasar. Para produsen akan menjual barangnya ke pasar lain (*black market*) yang bisa memberinya harga yang lebih tinggi. Sebagaimana dalam penetapan harga di atas harga pasar, kemunculan pasar gelap ini selalu diikuti dengan kolusi, korupsi dan nepotisme. Sejalan dengan pemikiran ini, al-Baiji seorang ahli fiqh madzhab Maliki yang juga dikutip oleh Sumar'in dalam bukunya berpendapat bahwa penetapan harga yang tidak memberikan margin keuntungan yang wajar bagi penjual akan menimbulkan ketidakteraturan harga (*fasad al-as'ar*), kemandegan penyediaan barang, dan akhirnya kerugian financial kepada masyarakat.

Salah satu kebijakan yang populer dengan mekanisme ini adalah kebijakan harga tertinggi (*ceiling price*). Dalam kebijakan ini pemerintah memberikan batasan tertinggi harga dari suatu barang. Tentu saja harga yang ditetapkan berada dibawah harga pasar yang seharusnya, sebab tujuan dari kebijakan ini memang melindungi konsumen dari kenaikan harga pasar. Banyak contoh kebijakan seperti ini di Indonesia misalnya harga bahan bakar minyak (BBM). Selama ini harga BBM ditetapkan oleh pemerintah, sementara tingkat harga ini biasanya di bawah harga pasaran internasional. Kemunculan *black market* BBM akhirnya tak bisa dihindarkan. Penyelundupan BBM untuk dijual di luar negeri lebih memberikan keuntungan bagi penjual BBM. Dampak lain yang muncul adalah konsumsi BBM yang meningkat, sebab konsumen membayar jauh lebih murah dibandingkan utilitas yang dinikmatinya.¹⁴

3. Penetapan Harga dalam Konsep Islam

Dalam pandangan Islam, pemerintah memiliki peran yang cukup signifikan dalam kegiatan perekonomian. Peran pemerintah tersebut didasari oleh beberapa argumen yakni:¹⁵

¹⁴ Laelatul Azizah, "Pandangan Wahbah az-Zuhaili Terhadap Pematokan Harga Komoditi Perdagangan", *Skripsi*, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017), hlm. 24-26.

¹⁵ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 446.

1. Derivasi dari konsep kekhalifahan

Pemerintah adalah pemegang amanah Allah untuk menjalankan tugas-tugas kolektif dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan (*al-‘dl wal ihsan*) serta tata kehidupan yang baik (*hayyah tayyibah*) bagi seluruh umat. Jadi, pemerintah adalah agen dari Tuhan untuk khalifatullah guna menciptakan *falah*.

2. Konsekuensi adanya kewajiban-kewajiban kolektif (*farḍ al-kifayah*)

3. Adanya kegagalan pasar dalam merelisasikan *falah*.

Kegagalan pasar juga merupakan latarbelakang perlunya pemerintah untuk berperan dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan beberapa permasalahan ekonomi disebabkan karena adanya ketidaksempurnaan mekanisme kerja pasar dan tidak berjalannya mekanisme kerja pasar dengan efisien.

Ruang lingkup peran pemerintah dalam kegiatan ekonomi meliputi beberapa hal, yakni:¹⁶

1. Upaya mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan

Pemerintah memiliki tugas penting dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam secara keseluruhan. Sebagaimana telah diketahui bahwasanya tujuan dari ekonomi Islam adalah

¹⁶ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 459-460.

menciptakan *falah* yang dilakukan dengan cara optimasi *masalah*. Oleh karena itu, sebagai pengemban amanah dari Allah SWT dan masyarakat, maka secara umum peran pemerintah adalah menciptakan ke-*masalah*-an bagi seluruh masyarakat.

2. Upaya mewujudkan konsep pasar yang Islami

Pemerintah memiliki peran dalam mewujudkan pasar Islami intervensi pemerintah dalam pasar bukan hanya bersifat temporer dan minor, tetapi ia akan mengambil peranan yang besar dan penting. Pemerintah bukan hanya bertindak sebagai wasit atas permainan pasar, tetapi ia akan berperan aktif bersama pelaku-pelaku pasar yang lain (*co existing*). Pemerintah dapat bertindak sebagai perencana, pengawas, pengatur, produsen sekaligus konsumen bagi aktivitas pasar. Peran pemerintah dalam pasar ini secara garis besar diklasifikasikan dalam dua bentuk yakni peran yang berkaitan dengan implementasi nilai dan moral Islam dan peran yang berkaitan dengan teknis operasional mekanisme pasar.

Peran pemerintah yang berkaitan dengan mekanisme pasar dapat dilakukan dengan beberapa cara. Cara-cara ini dilakukan dengan tujuan agar para pelaku pasar baik dari pihak pembeli maupun penjual dapat saling diuntungkan dan tidak merugikan

salah satu pihak saja. Peran pemerintah ini kemudian diperinci sebagai berikut:¹⁷

1. Secara umum memastikan dan menjaga agar mekanisme pasar dapat bersaing dengan sempurna. Pemerintah harus menjamin kebebasan masuk dan keluar pasar, menghilangkan berbagai hambatan (*barriers*) dalam persaingan seperti monopoli, menyediakan informasi, membongkar penimbunan (*ikhtikar*), melarang kartel-kartel yang merugikan dan lain-lain.
2. Membuat berbagai langkah untuk meningkatkan daya saing dan daya beli dari para pelaku pasar yang lemah.
3. Mengambil berbagai kebijakan untuk menciptakan harga yang adil, terutama seandainya persaingan yang sempurna tidak dimungkinkan terjadi pada pasar.

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan efektif dalam kehidupan ekonomi bila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun, tak terkecuali negara dengan otoritas penentuan harga atau *privatesector* dengan kegiatan monopolistik ataupun lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang bebas untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya.

¹⁷ Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia, *Ekonomi Islam*, hlm. 462.

Harga sebuah komoditas (barang dan jasa) ditentukan oleh penawaran dan permintaan, perubahan yang terjadi pada harga berlaku juga ditentukan oleh terjadinya perubahan permintaan dan perubahan penawaran. Harus diyakini bahwa nilai konsep Islam tidak memberikan ruang intervensi dari pihak manapun untuk menentukan harga, kecuali dan hanya kecuali adanya kondisi tertentu yang kemudian menuntut pihak-pihak tertentu pula untuk ambil bagian menentukan harga. Pada dasarnya peranan pemerintah ditekan seminimal mungkin, namun intervensi pemerintah sebagai pelaku pasar dapat dibenarkan hanyalah jika pasar tidak dalam keadaan sempurna, dalam arti dalam kondisi yang menghalangi kompetisi yang *fair*.¹⁸ Kelangkaan suatu komoditi perdagangan di pasar dapat diciptakan oleh faktor amaliah pasar maupun ulah para pebisnis tak bermoral yang pada umumnya dilakukan dengan cara bisnis spekulatif. Monopoli, penimbunan, pasar gelap ataupun penyelundupan. Kesemua tindakan itu tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. hal ini disebabkan karena tindakan-tindakan tersebut hanya akan menguntungkan salah satu pihak saja namun merugikan pihak yang lainnya.¹⁹

Umar bin Khattab merupakan orang pertama yang melakukan campur tangan untuk mengatur harga dalam Islam. *Asar* yang

¹⁸ Mustafa Edin Nasution, dkk, Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), hlm. 160-161.

¹⁹ Muhammad Sharif Chaundry, *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 135.

berbicara tentang campur tangan sayyidina Umar dalam mengawasi harga mempunyai beberapa petunjuk. Ada yang menunjukkan larangan pengurangan harga serta ada pula yang menyuruh untuk menjual dengan harga pasar. Salah satu *Asar* yang menunjukkan mengenai larangan menurunkan harga diriwayatkan oleh Sa'id bin Al-Musayyib. Diriwayatkan bahwa Umar bin Khathab *Radhiyallahu Anhu* bertemu dengan Hathib Abi Balta'ah, dia sedang menjual kismis di pasar, maka Umar bin Khathab berkata kepadanya, "Kamu tambah harganya atau angkat dari pasar kami". Kemudian mengenai petunjuk yang memberikan isyarat perintah untuk menjual dengan pasar disebutkan bahwa Umar *Radhiyallahu Anhu* meminta pada beberapa penjual untuk menjual dengan harga pasar. Riwayat tersebut tidak menjelaskan harga yang diberlakukan oleh para penjual, apakah lebih tinggi atau lebih rendah dari harga pasar. Selanjutnya diriwayatkan pula bahwa ada seorang laki-laki datang membawa kismis dan menaruhnya di pasar lalu dia mulai menjual tidak dengan harga orang-orang, maka Umar berkata kepadanya, "*Ju'allah* dengan harga pasar, atau kamu pergi dari pasar kami. Sesungguhnya kami tidak memaksamu dengan satu harga".²⁰

Menurut Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Boedi Abdullah menyatakan bahwa pematokan harga dibedakan menjadi dua jenis, yakni pematokan harga yang tidak adil dan cacat hukum serta

²⁰ Jaribah, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari (Jakarta: Khalifah, 2006), hlm. 612-613.

pematokan harga yang adil dan sah menurut hukum. Pematokan harga yang tidak adil dan cacat hukum adalah pematokan harga yang dilakukan pada saat kenaikan harga-harga terjadi akibat persaingan pasar bebas, yakni kelangkaan *supply* atau kenaikan *demand*. Kemudian mengenai pematokan harga yang sah dan menurut hukum itu dapat dilakukan ketika pasar tidak dapat berjalan secara sempurna.²¹ Tidak dapatnya pasar berjalan dengan sempurna terjadi ketika lonjakan harga yang cukup tajam, signifikan, masif, dan fantastis menurut bukti akurat yang disebabkan oleh ulah para spekulasi dan pedagang. Akan tetapi, pematokan harga tersebut juga harus dilakukan dalam batas adil dengan mempertimbangkan biaya produksi, biaya distribusi, transportasi, modal dan margin keuntungan bagi para produsen maupun pedagang.²²

Salah satu dasar pertimbangan penting yang digunakan ulama fiqh untuk membolehkan adanya intervensi pemerintah dalam bentuk pematokan harga adalah ke-*maslahat*-an orang banyak. Ketika para pedagang dengan sengaja mempermainkan harga suatu komoditi perdagangan maka hal ini jelas akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat, oleh sebab itu maka pemerintah melakukan intervensi dalam bentuk pematokan harga. Dengan adanya pematoka harga ini

²¹ Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam* (Bandung: Pustaka Setia, 2010), hlm. 264.

²² Setiawan Budi Utomo, *Fikih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer* (Jakarta: Gema Insani Press, 2003), hlm. 92-93.

maka ke-*maslahat*-an masyarakat dapat terjaga dan harga barang-barang yang mahal yang akan merugikan masyarakat dapat dicegah.

Otoritas pemerintah dalam melakukan pengawasan harga harus dirundingkan terlebih dahulu dengan para pihak yang berkepentingan. Tentang hal ini Ibnu Taimiyah sebagaimana dikutip oleh Nur Chamid dalam buku yang berjudul *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* menjelaskan sebuah metode yang diajukan pendahulunya Ibnu Habib bahwa pemerintah sebelum mengambil kebijakan mengenai pematokan harga harus terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan para tokoh perwakilan dan pasar. Hal ini disebabkan karena nantinya yang akan terkena dampak dari kebijakan ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam pasar. Mereka yang hadir dipersilahkan untuk memberikan keterangannya, dan setelah melakukan perundingan dan menyelediki mengenai permasalahan ini, pemerintah harus secara *persuasif* menawarkan ketetapan harga yang didukung oleh para peserta musyawarah, juga para pihak yang berkepentingan semuanya. Jadi keseluruhannya harus sepakat mengenai hal ini.²³ Dijalankan atau tidaknya kebijakan yang nantinya diambil oleh pemerintah tergantung dari isi dari kebijakan tersebut. Apabila isi dari kebijakan tersebut mampu menampung semua kepentingan para pihak baik itu pihak penjual maupun pembeli maka kebijakan tersebut akan dengan mudah untuk diterima dan

²³ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 236.

dilaksanakan. Namun sebaliknya, apabila kebijakan yang diambil dianggap hanya menguntungkan salah satu pihak saja maka hal itu sulit akan dilaksanakan oleh pihak yang merasa dirugikan.

Kebijakan pematokan harga harus mencerminkan prinsip dasar dalam ekonomi Islam yakni keadilan dan keseimbangan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam al-Qur'an surat an-Nisa ayat 135:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ...

“Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”

Dalam fiqh Hanafi sebagaimana yang dikutip oleh Fathi ad-Duraini dan kemudian dikutip kembali oleh Evra Willya dalam artikelnya yang berjudul Ketentuan Hukum Islam Tentang *at-tas'ir al-jabari* dinyatakan bahwa syarat-syarat *at-tas'ir* adalah:²⁵

1. Pedagang memberlakukan harga dengan cara yang keji dan mereka memperlihatkan pelanggaran yang keji itu dengan melipatgandakan harga atau menaikkan harga
2. Masyarakat sangat membutuhkan barang tersebut
3. Terjadinya monopoli dan kenaikan harga yang tinggi
4. Dilakukan oleh imam atau penguasa yang adil
5. Bermusyawarah dengan ahli ekonomi.

²⁴ Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004), hlm. 100.

²⁵ Evra Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang *at-tas'ir al-jabari*“, <http://bimasIslam.kemenag.go.id>, diakses 25 Januari 2020.

Selanjutnya syarat-syarat lain mengenai adanya kebijakan pematokan harga juga dikemukakan oleh ulama madzhab Maliki dan para mutaakhir Hanabilah yang juga dikutip oleh Evra Willya adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan masyarakat terhadap barang-barang komoditi yang mahal harganya bersifat nyata
2. Membentuk komisi penentu harga yang jelas dan dapat memberikan jaminan keadilan untuk dapat menjaga hak pedagang dan pembeli
3. Mengidentifikasi apakah kebijakan pematokan harga memang sangat dibutuhkan oleh para pihak yang berkepentingan atau tidak
4. Barang-barang harus diukur dan ditimbang, agar tidak berbeda nilainya
5. Harus sama dari segi kualitas karena kualitas bagian dari nilai seperti timbangan atau ukuran.
6. Naiknya harga benar-benar disebabkan karena ulah para pedagang, tidak karena banyaknya produksi atau sedikitnya produksi karena paceklik atau sebab-sebab lain
7. Ditetapkan oleh seorang imam yang adil
8. Pembatasan harga dilakukan atas dasar kerelaan pedagang dan kerelaan masyarakat umum. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk

mewujudkan keuntungan yang logis bagi pedagang, produsen, dan pemilik barang tanpa menurunkan dan meninggikan harga.²⁶

Menurut pendapat Ibnu Habib al-Maliki sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili pematokan harga tersebut wajib hanya dikhususkan bagi barang-barang yang bisa ditakar dan yang ditimbang, baik berupa bahan makanan atau tidak. Artinya, pematokan tidak boleh dilakukan pada jenis-jenis barang dagangan yang tidak dapat ditakar dan ditimbang. Sebab, benda-benda yang ditakar dan ditimbang termasuk jenis yang bisa diperbandingkan ukurannya dengan barang yang sama, sementara benda-benda yang dinilai atau ditaksir harganya, maka pematokannya adalah penilaian orang banyak dan hal itu bisa jadi berbeda antara satu orang dengan lainnya, sehingga tidak mungkin untuk memaksa mereka menetapkan satu harga saja.²⁷

4. Syarat-Syarat Lelang

Syarat-syarat lelang secara umum, diantaranya:²⁸

- a. Transaksi dilakukan oleh orang yang cakap hukum atas dasar saling sukarela
- b. Objek lelang atau barang yang diperjualbelikan merupakan barang yang halal dan bermanfaat

²⁶ Evra Willya, “Ketentuan Hukum Islam Tentang at-tas’ir al-jabari“, <http://bimasIslam.kemenag.go.id>, diakses 25 Januari 2020.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 252.

²⁸ Ahmad Sarwat, “Lelang Dalam Tinjauan Syariat”, dikutip dari <http://syariat.com> di akses pada tanggal 20 Februari 2020.

- c. Kepemilikan penuh terhadap barang yang dijual
- d. Kejelasan dan transparansi barang yang dilelang tanpa adanya manipulasi
- e. Kesanggupan penyerahan barang dari penjual kepada pembeli
- f. Kejelasan dan kepastian harga yang telah disepakati agar tidak menimbulkan perselisihan
- g. Tidak menggunakan cara yang menjurus kepada kolusi dan suap untuk memenangkan tawaran.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan pelelangan adalah sebagai berikut:

- a. Bukti diri pemohon lelang
- b. Bukti pemilikan atas barang
- c. Keadaan fisik dari barang

Bukti diri dari pemohon lelang ini diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut benar-benar orang yang berhak untuk melakukan pelelangan atas barang yang dimaksud. Apabila pemohon lelang tersebut bertindak sebagai kuasa, maka harus membawa surat bukti dari pemberi kuasa. Jika pelelangan tersebut atas permintaan hakim atau panitia urusan piutang negara, harus ada surat penetapan dari pengadilan negeri atau panitia urusan piutang negara.

Kemudian, bukti kepemilikan atas barang diperlukan untuk mengetahui bahwa pemohon lelang tersebut merupakan orang yang berhak atas barang yang dimaksud. Bukti pemilikan misalnya, tanda

pembayaran, surat bukti hak atas tanah (sertifikat), dan lainnya. Disamping itu, keadaan fisik dari barang yang dilelang juga perlu untuk diketahui keadaan sebenarnya.

Untuk barang bergerak, harus ditunjukkan mana barang yang akan dilelang, sedangkan untuk barang tetap seperti tanah, harus ditunjukkan sertifikatnya apabila tanah tersebut sudah didaftarkan atau dibukukan. Adapun, tanah yang belum didaftarkan atau dibukukan harus diketahui dimana letak tanah tersebut dan bagaimana keadaan tanahnya, dengan disertai keterangan dari pejabat setempat.²⁹

5. Asas-Asas Lelang

Secara normatif sebenarnya tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur asas lelang, namun apabila dicermati klausul-klausul dalam peraturan perundang-undangan dibidang lelang dapat ditemukan asas lelang dimaksud. Asas-asas lelang yang dimaksud antara lain³⁰ :

- a. Asas Keterbukaan (Transparansi) menghendaki agar seluruh lapisan masyarakat mengetahui adanya rencana lelang dan mempunyai kesempatan yang sama untuk mengikuti lelang sepanjang tidak dilarang oleh undang-undang.
- b. Asas Persaingan mengandung makna bahwa dalam proses pelaksanaan lelang setiap peserta atau penawar diberikan kesempatan yang sama untuk bersaing dalam mengajukan

²⁹ Saiful Ahmad, "Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW", *skripsi* Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017, hlm 17-19.

³⁰ Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, hlm.25

penawaran harga tertinggi atau setidaknya mencapai dan/atau melampaui nilai limit dari barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual atau pemilik barang .

- c. Asas Keadilan mengandung pengertian bahwa dalam proses pelaksanaan lelang harus dapat memenuhi rasa keadilan secara proporsional bagi setiap pihak yang berkepentingan. Asas ini untuk mencegah terjadinya keberpihakan Pejabat Lelang kepada peserta lelang tertentu atau berpihak hanya pada kepentingan penjual.
- d. Asas Kepastian Hukum menghendaki agar lelang yang telah dilaksanakan menjamin adanya perlindungan hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan lelang.
- e. Asas Efisiensi akan menjamin pelaksanaan lelang dilakukan dengan cepat dan biaya yang relatif murah karena lelang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan dan pembeli disahkan pada saat itu juga.
- f. Asas Akuntabilitas menghendaki agar lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak yang berkepentingan.

6. Macam-macam lelang

Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK.07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang diuraikan bahwa lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk

mencapai harga tertinggi yang didahului dengan pengumuman lelang. Lelang terbagi atas lelang eksekusi, lelang noneksekusi wajib, dan lelang noneksekusi sukarela. Hal tersebut dijelaskan sebagai berikut:

a. Lelang Eksekusi

Lelang eksekusi adalah lelang untuk melaksanakan putusan/penetapan pengadilan atau dokumen-dokumen lain yang dipersamakan dengan itu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dalam rangka membantu penegak hukum, Antara lain lelang eksekusi panitia urusan piutang negara (PUPN), lelang eksekusi pengadilan, lelang eksekusi pajak, lelang eksekusi harta pailit, lelang eksekusi pasal 6 Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT), lelang eksekusi dikuasai/tidak dikuasai Bea Cukai, lelang eksekusi barang sitaan pasal 45 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), lelang eksekusi barang rampasan, lelang eksekusi barang temuan, lelang eksekusi fidusia.

b. Lelang Non Eksekusi Wajib

Lelang non eksekusi wajib adalah lelang atas barang milik negara/daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara atau barang milik Badan Usaha Milik Negara/Daerah (BUMN/D) yang oleh peraturan perundang-undangan diwajibkan dijual melalui lelang.

c. Lelang Non Eksekusi Sukarela

Lelang non eksekusi sukarela adalah lelang atas barang milik swasta perorangan, kelompok masyarakat atau badan yang dilelang secara sukarela, termasuk (BUMN/D) yang berbentuk persero.³¹

Dari cara penawaran yang dilakukan oleh pejabat lelang, jenis lelang dibedakan atas lelang lisan dan lelang tertulis. Dalam lelang lisan, penawaran harganya dilakukan secara lisan cukup dengan mengucapkan atau menyatakan dengan tutur kata didepan peserta lelang. Sedangkan dalam lelang tertulis, penawaran harganya dilakukan secara tertulis. Penjual atau pejabat lelang tinggal menawarkan sesuai dengan harga yang diinginkannya.

Jenis lelang dapat dilihat dari aspek-aspek atau barang atau benda yang akan dilelang oleh juru lelang. Penggolongan lelang jenis ini bedakan atas lelang benda bergerak dan lelang benda tidak bergerak. Benda bergerak merupakan benda yang dapat berpindah atau dipindahkan, seperti perkakas rumah, mebel, perabot rumah tangga, dan lain-lain. Sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang tidak berpindah atau dipindahkan, seperti tanah, tanah

³¹ Sari Pratana Putriningsih, "Prosedur Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro", *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No. 3 Tahun 2016, hlm 4.

pekarangan, dan bangunan dengan apa yang tertancap dalam pekarangan atau terpaku dalam bangunan dan lain-lain.³²

7. Sistematika Lelang dalam Islam

Dalam sistematika lelang penjual tidak diperkenankan terlebih dahulu menyebutkan harga barang yang dilelang, karena dikhawatirkan ada yang mendengar dari jauh dan mengira barang itu dihargai dengan nominal tersebut. Para pembeli dikumpulkan terlebih dahulu, lalu satu persatu ditanyai mengenai beberapa harga yang selanjutnya atau siapa yang ingin membeli dengan harga yang lebih tinggi. Naik dan terus naik tinggi harga sampai pada penawar terakhir dan jatuhlah barang tersebut kepada si penawar terakhir dengan harga yang ia kemukakan.³³

Dalam *Al-lajnah ad-daimah* menjelaskan “seorang yang menambah harga barang yang dilelang padahal dia tidak bermaksud untuk membelinya, tindakan tersebut adalah haram, karena mengandung unsur penipuan terhadap pembeli lainnya. Sebab pembeli akan mengira atau meyakini bahwa orang tersebut tidak berani menambah harga melainkan karena memang barang tersebut seharga tersebut, padahal tidak demikian”. Bila dilihat dari segi

³² Rachmadi Usman, *Hukum Lelang*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 31.

³³ Saiful Achmad, “Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW”, *Skripsi* (Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)

penawarannya, dalam lelang dikenal dengan dua sistem, yaitu sistem penawaran dengan lisan dan sistem penawaran dengan tulisan.³⁴

a. Lelang dengan cara lisan

Sistem pelelangan dengan cara lisan ini terbagi dalam dua kategori yaitu yang pertama pada jenjang penawaran turun dan yang satu lagi jelas adalah jenjang penawaran naik. Dalam sistem penawaran berjenjang naik, juru lelang menyuarakan sebuah harga dengan lantang di depan para peminat atau pembeli. Juri lelang membuka harga terendah dan kemudian naik seiring dengan suara yang diajukan oleh para penawar. Sedangkan dalam sistem penawaran dengan jenjang rendah adalah juru lelang menawarkan harga barang dengan harga tertinggi kemudian menghitung mundur sampai pada hitungan tertentu, bila tidak ada yang tertarik maka harga diturunkan sampai ada penawar yang tertarik menawar barang tersebut.

b. Lelang dengan cara tertulis

Sistem lelang dengan cara ini biasanya sang juri atau instansi yang berkaitan membagikan sebuah amplop yang berisi surat penawaran kepada para penawar. Dalam surat tersebut para penawar menuliskan identitas diri mereka, bertindak untuk diri sendiri atau sebagai kuasa menuliskan berapa banyak harga yang ia tawarkan atas sebuah barang dan berapa banyak barang yang ia

³⁴ Kotler, Philip, *Manajemen Pemasaran (edisi kesebelas)*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), hlm. 752.

tawar atas sebuah harga.³⁵ Pada akhirnya semua amplop tersebut dikumpulkan pada suatu tempat dan dibacakan isi dari penawaran para penawar atau pembeli. Kemudian dewan juri atau dewan penyelenggara memanggil penawar dengan penawaran tertinggi atau terendah sebagai peminat atau pembeli. Bila terjadi persamaan harga didalam penawaran maka diadakan sebuah undian atau sebuah perundingan untuk menentukan siapa yang berhak atas barang tersebut.

8. Proses Pelaksanaan Lelang

Pada pelaksanaan lelang sudah diatur didalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, pelaksanaan lelang tersebut memuat:

a. Pemandu Lelang terdapat dalam Pasal 63 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang.

1) Dalam pelaksanaan lelang. Pejabat Lelang dapat dibantu oleh Pemandu Lelang.

2) Pemandu Lelang dapat berasal dari Pegawai DJKN atau dari luar DJKN,

b. Penentuan Nilai Limit terdapat pada Pasal 44 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas

³⁵ Soeharno, *Ekonomi Manajerial* (Yogyakarta: CV. Anda Offset, 2007), hlm. 42-43.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang memuat:

(1) Ayat Penjual/Pemilik Barang dalam menetapkan Nilai Limit,
berdasarkan:

- a. Penilaian oleh penilai dan
- b. Penaksiran oleh penaksir

(2) Penilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan
kompetensi yang dimilikinya.

(3) Penaksir/tim penaksir sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1) huruf b merupakan pihak yang berasal dari instansi atau
perusahaan penjual, yang melakukan penaksiran berdasarkan
metode yang dapat dipertanggungjawabkan, termasuk kurator
untuk benda seni dan benda antik/kuno.

(4) Penetapan Nilai Limit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
tidak menjadi tanggung jawab KPKNL atau Pejabat lelang
kelas II.

c. Lelang Ulang terdapat didalam Pasal 47 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor106/PMK.06/2013 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang memuat:

Dalam hal pelaksanaan Lelang Ulang, Nilai Limit dapat diubah
oleh Penjual dengan ketentuan:

- 1) Menunjukkan hasil penilaian yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penilaian oleh penilai, atau
- 2) Menunjukkan hasil penaksiran yang masih berlaku, dalam hal Nilai Limit pada lelang sebelumnya didasarkan pada penaksiran oleh penaksir/tim penaksir.

d. Pengumuman Lelang

Pengumuman lelang adalah pemberitahuan kepada masyarakat tentang akan adanya lelang dengan maksud untuk menghimpun peminta lelang dan pemberitahuan kepada pihak yang berkepentingan. Ketentuan ini terdapat dalam Pasal 51-62 PMK Nomor 27/PMK.06/2016.

e. Penawaran Lelang

Didalam Peraturan Menteri Keuangan Pasal 64 No.27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang Penawaran lelang dilakukan secara langsung atau tidak langsung dengan cara ini:

- 1) Penawaran lelang dilakukan dengan cara:
 - a. lisan, semakin meningkat atau semakin menurun;
 - b. tertulis, atau
 - c. tertulis dilanjutkan dengan lisan, dalam hal penawaran tertinggi belum mencapai Nilai Limit.
- 2) Penawaran lelang secara tertulis dilakukan:

- a. dengan kehadiran peserta lelang, atau
 - b. tanpa kehadiran peserta lelang
- 3) Penawaran lelang secara tertulis tanpa kehadiran Peserta Lelang dilakukan:
- a. melalui surat elektronik (*email*)
 - b. melalui surat tromol pos, atau
 - c. melalui internet
- 4) Penawaran lelang sebagaimana diatur dalam ayat (1) dapat dilaksanakan secara bersamaan dalam I (satu) pelaksanaan lelang.
- f. Bea Lelang
- Pasal 1 ayat 34 Peraturan Menteri Keuangan No. 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang “Bea Lelang adalah bea yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, dikenakan kepada Penjual dan/atau Pembeli atas setiap pelaksanaan lelang, yang merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak”.³⁶

C. Konsep Penghapusan Barang Milik Negara

1. Pengertian Barang Milik Negara

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah yang dimaksud dengan Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau

³⁶ Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Nomor 27/PMK.06/2016

diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan BMN menurut pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 menyebutkan. Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah meliputi:

1. Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran
2. Pengadaan Barang Milik Negara
3. Penggunaan Barang Milik Negara
4. Pemanfaatan Barang Milik Negara
5. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara
6. Penilaian Barang Milik Negara
7. Pemindahtanganan Barang Milik Negara
8. Pemusnahan Barang Milik Negara
9. Penghapusan Barang Milik Negara
10. Penatausahaan Barang Milik Negara
11. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian

Penghapusan BMN (Barang Milik Negara) dianggap penting karena merupakan suatu proses kegiatan yang bertujuan untuk mengeluarkan atau meniadakan barang-barang dari daftar inventaris, karena barang tersebut sudah dianggap tidak mempunyai nilai guna atau sudah tidak berfungsi sebagaimana yang diharapkan.

Penghapusan tersebut bermakna:

- a) Mencegah kerugian pemborosan biaya untuk keperluan pemeliharaan atau perbaikan

- b) Meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris
- c) Membebaskan ruangan dari penumpukan barang yang tidak berguna.

Beberapa peraturan perundang-undangan dapat dijadikan sebagai dasar hukum penghapusan BMN, diantaranya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN.³⁷

2. Penghapusan Barang Milik Negara

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penghapusan diartikan sebagai sebuah proses, cara, perbuatan menghapuskan, peniadaan, pembatalan dan sebagainya. Sedangkan BMN (Barang Milik Negara) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Definisi Penghapusan BMN terdapat dalam ketentuan umum Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang

³⁷ Nola Febriani, et.al, *Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara*, IV: 19-20.

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan BMN. Dalam ketentuan tersebut pengertian penghapusan BMN didefinisikan sebagai tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang milik negara yang berada dalam penguasaannya.

Sehingga berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa penghapusan adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk menghapus/meniadakan barang-barang dari daftar intervensi BMN berdasarkan atas pengelolaan BMN. Penghapusan dimaksud bertujuan untuk membebaskan tanggung jawab pengelolaan barang milik negara yang berada pada Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang baik secara administratif maupun fisik. Keputusan dari pejabat berwenang sebagaimana dimaksud dalam definisi diatas berupa Keputusan Penghapusan BMN yang ditetapkan oleh:

- a. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara yang status penggunaannya berada pada pengelola barang

- b. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang Milik Negara yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan pengguna BMN (Barang Milik Negara). Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh pengguna barang untuk menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.³⁸

Dalam Penghapusan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara adalah pengalihan kepemilikan BMN. Ruang lingkup dalam peraturan ini meliputi tata cara pemindahtanganan BMN pada pengelola barang dan pengguna barang. Sedangkan bentuk pemindahtanganan BMN dapat meliputi:

- a. Penjualan
- b. Tukar-menukar
- c. Hibah
- d. Penyertaan modal pemerintah pusat

Pemindahtanganan BMN sebagaimana yang dimaksud diatas meliputi:

- a. Tanah dan/atau bangunan
- b. Selain tanah dan/atau bangunan

³⁸ Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara.

Sebagai contoh Barang Milik Negara (BMN) berupa Kendaraan Dinas Operasional dengan kondisi rusak pada entitas pemerintah pusat dalam penelitian ini adalah dimaksudkan dapat dilakukan dengan cara penjualan. Tindak lanjut dari pemindahtanganan BMN adalah berupa rencana penjualan BMN melalui lelang, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan Barang Milik Negara yang dimaksud dengan penjualan adalah pengalihan kepemilikan BMN kepada pihak lain dengan menerima penggantian dalam bentuk uang. Dalam rencana penjualan tersebut disebutkan bahwa penentuan nilai dalam rangka penjualan BMN secara lelang dilakukan dengan memperhitungkan faktor penyesuaian. Nilai yang dimaksud merupakan balasan terendah yang disampaikan kepada Pengelola Barang atau Pengguna Barang sebagai dasar penetapan nilai limit.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Penghapusan Barang Milik Negara adalah tindakan menghapus BMN dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang dan atau Kuasa Pengguna Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasannya. Dalam pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara meliputi:

- a. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengelola
- b. Peenghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan / atau Daftar Barang Kuasa Pengguna; dan
- c. Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Milik Negara.³⁹

Penghapusan barang tersebut dilaksanakan berdasarkan pada keputusan pengelola dalam hal ini atas nama kepala daerah untuk Barang Milik Daerah. Hal tersebut dimaksudkan bahwa barang-barang yang berada dalam penguasaan suatu instansi sudah tidak berada dalam penguasaan. Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan dengan keputusan Kepala Pemerintahan terkait bahwa barang tersebut sudah beralih kepemilikannya. Serta penghapusan juga termasuk dalam mekanisme pengurangan nilai atas jumlah asset tetap yang digunakan dan di lepaskan.

Salah satu syarat dilakukannya penghapusan yaitu:

1. Barang tersebut dalam keadaan sudah tua, rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau digunakan lagi.
2. Perbaikan akan menelan biaya yang besar sehingga merupakan pemborosan.
3. Secarateknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang dengan besarnya biaya pemeliharaan.
4. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini .

³⁹ Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016.

5. Penyusutan diluar kekuasaan pwengurus barang.
6. Barang yang berlebih jika di simpan lebih lama akan bertambah rusak dan tak terpakai lagi, dicuri, terbakar, musnah sebagai akibat bencana alam.⁴⁰



⁴⁰ Sapjeriani, "Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Jambi", *Tugas Akhir*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Jambi, 2018.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yakni dengan penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam arti kehidupan sebenarnya. Penelitian lapangan itu pada umumnya bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang telah terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, dan komunitas.¹ Maksudnya adalah penelitian yang bertujuan untuk menemukan secara khusus dan realistis apa yang tengah terjadi pada suatu saat di tengah masyarakat². Seperti yang dilakukan peneliti saat ini, yakni meneliti proses penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara yang dilakukan oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang di Purwokerto.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang akan digunakan yaitu yuridis normatif.³ Pendekatan ini maksudnya adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat. Dapat dikatakan bahwa penelitian ini yang di ambil dari fakta-fakta yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum, atau badan pemerintah.

¹ Aji Damanuri, *Metode Penelitian Mu'amalah* (Ponorogo : STAIN Po Press, 2010), hlm.6

² Kartini Kartono, *Pengantar Metode Riset Sosial* (Bandung : Alumni, 1986), hlm. 28

³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), hlm. 15

C. Sumber Data

Sumber data terdiri atas dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah suatu data yang diperoleh secara langsung dari sumber aslinya. Data sekunder adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumber yang asli akan tetapi referensinya masih relevan dengan kajian yang dibahas.

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang diperoleh secara langsung dari lapangan tempat melakukan penelitian yakni dengan menggunakan wawancara yang diajukan oleh peneliti kepada Pejabat Lelang, Tim Penaksir Nilai, Pegawai KPKNL Purwokerto dan Pihak IAIN Purwokerto. Sumber informasi primer ini memberikan data-data yang secara langsung untuk kemudian disiarkan langsung, datanya bersifat orisinal.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berkenaan dengan data penelitian yang sifatnya literatur atau Peraturan hukum yang berkaitan dengan pelaksanaan penetapan harga lelang, seperti Peraturan Menteri Keuangan, buku-buku, jurnal, serta dokumen-dokumen yang diperoleh di lokasi penelitian khususnya di KPKNL Purwokerto.⁴

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2009, cet. Ke 8), hlm. 137.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dijadikan bahan dasar skripsi ini adalah :

1. Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki. Metode observasi ini dapat juga dilakukan dengan menggunakan teknik dan alat-alat khusus seperti blangko-blangko, checklist, atau daftar isian yang telah dipersiapkan sebelumnya. Dalam penelitian ini menggunakan observasi non partisipatif, yaitu dimana observer tidak ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan para subjek yang diobservasi.

2. Interview (wawancara)

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁵ Dalam hal ini pihak yang diwawancarai yaitu Pejabat Lelang, Tim Penaksir Nilai, Pegawai KPKNL Purwokerto dan Pihak IAIN Purwokerto.

Adapun teknik wawancara yang dipilih adalah wawancara mendalam yaitu temu muka berulang antara peneliti dan tineliti dalam rangka memahami pandangan tineliti mengenai hidupnya,

⁵ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remadja Karya Cetakan Pertama, 1989), hlm. 149

pengalamannya, ataupun situasi sosial sebagaimana ia ungkapkan dalam bahasanya sendiri.

3. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis, terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga dengan buku-buku tentang pendapat, teori, dalil atau hukum-hukum dan sebagainya, yang berhubungan dengan masalah penyelidikan.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara deskriptif kualitatif dalam bentuk sistematis yang tersusun secara benar sehingga mudah dibaca dan dimengerti dalam memberi arti terhadap data. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Penelitian deskriptif kualitatif merupakan penelitian yang menggambarkan atau melukiskan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya⁶. Teknik analisis data dalam penelitian ini dibagi menjadi tiga langkah yaitu:

⁶ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004), hlm 20-21.

1. Reduksi Data

Merupakan langkah awal dalam menganalisis data yang bertujuan untuk memudahkan pemahaman terhadap data yang diperoleh. Pada tahap ini, peneliti memilih data yang relevan dan kurang relevan dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian meringkas dan memberikan kode dan mengelompokkan sesuai dengan tema-tema yang ada.⁷

2. Menyajikan Data

Setelah melakukan reduksi data yang dikumpulkan, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.⁸

3. Mengambil Kesimpulan/Verifikasi

Teknik analisis data yang ketiga adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Kesimpulan

⁷ Zainal Arifin, *Penelitian Pendidikan Metode dan Paradigma baru*, hlm. 172.

⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 341.

dalam penelitian ini diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskriptif atau gambaran suatu objek yang sebelumnya belum jelas sehingga menjadi jelas.



BAB IV

PENETAPAN HARGA LELANG TERHADAP PENGHAPUSAN BARANG MILIK NEGARA PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH DI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PURWOKERTO

A. Gambaran Umum Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

1. Profil Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Sejarah berdirinya KPKNL Purwokerto dimulai dengan dibukanya Kantor Pelayanan Pengurusan Piutang Negara Purwokerto (KP3N Purwokerto) sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 940/KMK.01/1991 tanggal 12 September 1991 merupakan unit organisasi vertikal dari Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN) Departemen Keuangan RI yang bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah V BUPLN Semarang.

Berawal dari Nota Dinas Kepala Kanwil V BUPLN Nomor ND-22/WPN.05/1992 tanggal 25 April 1992 yang memerintahkan 5 (lima) orang pegawai di lingkungan Kanwil V BUPLN untuk segera melaksanakan tugas mengawali berdirinya KP3N Purwokerto. Pelaksanaan tugas tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Kepala BUPLN Nomor KEP-02/PN/UP.11/1992 tanggal 18 Pebruari 1992 dan KEP-03/PN/UP.9.1/1992 tanggal 24 April 2004. Saat itu atas kebijakan Pimpinan Cabang PT. BRI (Persero) Purwokerto dengan dipimpin seorang Kepala Kantor berikut seorang Kepala Urusan Tata Usaha, Bendaharawan Rutin, Bendaharawan Penerima dan Juru Sita, KP3N Purwokerto

menempati salah satu ruangan di lantai 3 gedung kantor PT. BRI (Persero) Purwokerto selama beberapa bulan sebelum pindah ke Rumah Jabatan Kepala Kantor di Jl. Tentara Pelajar No.21 Purwokerto.

Pada tahun 1993 dengan dibiayai dana crash program tahun 1992/1993 sebesar Rp 16.000.000,00, KP3N Purwokerto menyewa gedung kantor di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 75 B . Perjanjian Sewa Rumah tersebut berakhir pada tanggal 19 Nopember 1996. Sebelum masa sewa berakhir berdasarkan surat nomor : S-588/WA.08/ PK.0310/1996 tanggal 03 Mei 1996 hal Pinjam Pakai Gedung Kantor, pada tanggal 24 Mei 1996 KP3N Purwokerto menempati gedung Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara di Jalan Jenderal Sutoyo No. 1 Purwokerto. Saat itu KP3N Purwokerto hanya menempati lantai 1 gedung kantor tersebut sedangkan lantai 2 difungsikan sebagai Kantor Pertanahan Kabupaten Banyumas sementara gedung kantornya dalam perbaikan sebelum akhirnya menempati seluruh gedung kantor tersebut.

Pada tahun bulan Juli Tahun 2010 Kantor KPKNL Purwokerto berpindah di Jalan Pahlawan No.876 Purwokerto menempati gedung Eks Kantor KARIPKA dan telah ditetapkan status penggunaannya sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor : KMK-213/KM.6/2011 tanggal 30 Desember 2011.

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto adalah Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) yang berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada

kepala kantor wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Sesuai PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tentang organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN). KPKNL Purwokerto memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 7 wilayah kabupaten yaitu, Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga, Kebumen, Cilacap, Purworejo dan Wonosobo.¹

Sebagai kantor yang meliputi 7 wilayah di pesisir selatan Propinsi Jawa Tengah KPKNL Purwokerto mempunyai potensi penerimaan negara pada pemanfaatan BMN (Barang Milik Negara), pengurusan piutang negara, dan lelang cukup besar. Dalam memberikan pelayanan pada para stakeholder, KPKNL Purwokerto mempunyai motto dan janji layanan yaitu “KPKNL Purwokerto senantiasa melayani anda dengan penuh “PESONA” (Profesionalisme, Efisien, dan Efektif, Sinergi, Optimal, Nyaman, Amanah).

KPKNL Purwokerto saat ini memiliki komposisi jumlah pegawai sebanyak 45 orang. Sejak tanggal 1 September 2017 dipimpin oleh Edy Suyanto yang dibantu oleh 7 orang pejabat yakni, Kepala Subbagian Umum Yuliati, Kepala Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara Bambang Sudarnadi, Kepala Seksi Pelayanan Penilaian Rino Priyanto, Kepala Seksi Pelayanan Lelang Diah Sulastini R, Keapal Seksi Piutang Negara Arif Wicaksono, Kepala Seksi Hukum dan Informan Iwan Irmawan, dan Kepala Seksi Kepatuhan Internal Eny Susanti.

¹ Wawancara dengan Bapak Tofik sebagai SUB.BAG Umum dan Keuangan pada hari Kamis tanggal 26 Desember 2019 WIB.

Sarana dan prasarana yang dimiliki KPKNL Purwokerto sangat memadai dan mendukung KPKNL Purwokerto dalam memberikan pelayanan terbaik kepada stakeholder. Sejak tahun 2011 KPKNL Purwokerto menempati gedung baru yang beralamat di jalan Pahlawan Nomor 876, Purwokerto-Jawa Tengah luas tanah 4.777 m², terdiri dari gedung kantor 2 lantai, aula, mushala, area parkir, dan gudang. Di gedung kantor lantai satu terdapat Area Pelayanan Terpadu (APT) yang digunakan para pegawai KPKNL Purwokerto untuk memberikan pelayanan bantuan dan informasi kepada setiap tamu yang datang, disamping fasilitas pendukung lainnya seperti ruang konsultasi yang memadai, ruang tunggu yang sejuk dan nyaman dan ruang menyusui.²



IAIN PURWOKERTO

² Direktorat Jendral Kekayaan Negara. *Profile Kantor KPKNL Purwokerto*, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/kpknl-purwokerto>, diakses pada 22 Februari 2020, pukul 14.35

2. Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto

Gambar Struktur Organisasi KPKNL Purwokerto



Sumber: Dokumen KPKNL Purwokerto

3. Jenis Pelayanan

KPKNL Purwokerto selalu siap memberikan layanan di bidang pengelolaan kekayaan negara, pelayanan lelang, pengurusan piutang negara dan pelayanan penilaian asset.

A. Pelayanan Lelang

1. Jenis pelayanan lelang Eksekusi yang dapat dilayani di KPKNL

Purwokerto:

- a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara
- b. Lelang Eksekusi Pengadilan Negeri
- c. Lelang Eksekusi Pajak
- d. Lelang Eksekusi Harta Pailit
- e. Lelang Eksekusi Pasal 6 UU HT
- f. Lelang Eksekusi Barang Rampasan
- g. Lelang Eksekusi Jaminan Fidusia
- h. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 45 KU HAP
- i. Lelang Eksekusi Barang yang dinyatakan tidak dikuasai/barang yang Dikuasai Negara DJBC
- j. Lelang Eksekusi Barang Temuan
- k. Lelang Eksekusi Gadai
- l. Lelang Eksekusi Benda Sitaan Pasal 18 UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tipikor.³

³ Dokumentasi KPKNL Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 pukul 13.25

2. Jenis pelayanan lelang Noneksekusi Wajib yang dapat dilayani di KPKNL Purwokerto:
 - a. Lelang Noneksekusi wajib BMN/D
 - b. Lelang Noneksekusi wajib milik BUMN/D Non Persero
 - c. Lelang Noneksekusi Wajib Barang yang menjadi milik Negara DJBC
 - d. Lelang Noneksekusi wajib Aset tetap dan Barang Jaminan Diambil Alih eks Bank Dalam Likuidasi.
 - e. Lelang Noneksekusi wajib Aset eks Kelolaan PT. Perusahaan Pengelola Aset
 - f. Lelang Noneksekusi wajib Aset Settlement Obligor Penyelesaian kewajiban Pemegang Saham (PKPS) Akta Pengakuan Utang (APU).
 - g. Lelang Noneksekusi wajib Balai Harta Peninggalan
 - h. Lelang Noneksekusi wajib Benda berharga muatan kapal yang tenggelam
 - i. Lelang Noneksekusi wajib kayu dan hasil hutan lainnya dari tangan pertama
3. Jenis pelayanan lelang Noneksekusi Sukarela yang dapat dilayani di KPKNL Purwokerto:
 - a. Lelang barang milik swasta
 - b. Lelang aset BUMN/D Persero

- c. Lelang aset bank dalam likuidasi (atas permintaan tim likuidasi).⁴

B. Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Penyerah Piutang/Kreditor yang telah menyerahkan pengurusan piutangnya kepada KPKNL Purwokerto meliputi :

- a. PT Bank Rakyat Indonesia Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo
- b. PT BNI Cabang Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo
- c. PT Bank Pembangunan Daerah Cabang Purwokerto, Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen dan Purworejo
- d. PT BTN Cabang Purwokerto
- e. PT Bank Mandiri Cabang Purwokerto dan Cilacap
- f. PT Jamsostek Cabang Purwokerto
- g. Telkomsel, Kandatel dan PLN Cabang Purwokerto dan Cilacap
- h. RSUD Kabupaten Kebumen dan Cilacap.
- i. Instansi Pemerintah daerah dan Pusat.

C. Pelayanan Pengelolaan Barang Milik Negara

Layanan unggulan di bidang pengelolaan kekayaan negara meliputi :

- a. Penetapan status penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan
- b. Persetujuan/penolakan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan

⁴ Dokumentasi KPKNL Purwokerto pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 14.15 WIB.

Layanan reguler lainnya meliputi :

- a. Rekonsiliasi SIMAK/Barang Milik Negara
- b. Rekomendasi Penghapusan BMN
- c. Pemindahtanganan BMN
- d. Pemanfaatan BMN (Sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, BGS/BSG)
- e. Inventarisasi dan Sertifikasi.⁵

4. Janji Layanan

Janji Layanan Unggulan pada KPKNL Purwokerto

**LAYANAN UNGGULAN
KPKNL PURWOKERTO**

PELAYANAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA

Penetapan status penggunaan BMN tanah dan/atau bangunan => **5 hari kerja**

Persetujuan penjualan BMN selain tanah dan/atau bangunan => **7 hari kerja**

PELAYANAN PENGURUSAN PIUTANG NEGARA

Permohonan keringanan utang => **15 hari kerja**

Permohonan penarikan pengurusan piutang negara => **3 hari kerja**

Permohonan penebusan barang jaminan senilai/di atas nilai pengikatan => **4 hari kerja**

Penerbitan Surat Pernyataan Piutang Negara Lunas/Selesai => **1 hari kerja**

PELAYANAN LELANG

Pembeli / Pemenang Lelang menerima Kutipan Risalah Lelang : **1 hari kerja**

Janji layanan kepada Penjual / pemohon lelang : jangka waktu sejak dokumen permohonan lelang diterima lengkap s.d. pelaksanaan lelang, yaitu :

- Lelang Eksekusi barang tidak bergerak atau barang bergerak yang dijual bersama-sama barang tidak bergerak : **33 hari kerja**
- Lelang Eksekusi Barang Bergerak : **9 hari kerja**
- Lelang Non Eksekusi Barang Tidak Bergerak : **10 hari kerja**
- Lelang Non Eksekusi Barang Bergerak : **8 hari kerja**

Penyetoran hasil bersih lelang kepada Penjual melalui Bendahara penerima : **3 hari kerja**

⁵ Dokumentasi KPKNL Purwokerto pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 .

5. Inovasi KPKNL Purwokerto

Untuk peningkatan kinerja sekaligus meningkatkan mutu layanan kepada para pengguna jasa, KPKNL Purwokerto telah menciptakan beberapa inovasi sebagai berikut:

A. Penyediaan Display Iklan Layanan/ kataloq

Untuk mempermudah penyebaran informasi mengenai jenis-jenis layanan, prosedur dan sosialisasi organisasi DJKN/KPKNL telah disediakan Kataloq dan Display Kios yang berada di Area Pelayanan Terpadu (APT).

Isi tampilan display dapat disesuaikan dengan tema-tema yang relevan, misalnya pada saat rekonsiliasi maka ditampilkan informasi mengenai tugas pokok KPKNL Purwokerto, tata cara rekonsiliasi, ajakan untuk tertib administrasi, tertib fisik dan tertib hukum.



B. Layanan Informasi On Smartphone /Android

Penyediaan layanan informasi KPKNL Purwokerto yang dapat diakses dengan melalui Smartphone/ android yang mempunyai fasilitas internet, dengan demikian akan mempermudah stakeholder maupun

masyarakat luas dapat mengetahui informasi terbaru dari KPKNL Purwokerto.⁶



C. Penggunaan Aplikasi & Sistem Informasi

Untuk menunjang sistem administrasi dan kualitas layanan, KPKNL Purwokerto berusaha menyediakan aplikasi bantu sebagai berikut :

⁶ Dokumentasi KPKNL Purwokerto pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 14.15 WIB.

- 1) Aplikasi Hitung Hari Lelang, dengan aplikasi ini dapat diketahui dengan cepat kapan waktu pengumuman lelang pertama dan/atau kedua, dan kapan waktu pelaksanaan lelang, sehingga pengguna jasa bisa melakukan simulasi mengatur jadwal / waktu permohonan lelangnya.⁷

CALCULATOR HARI LELANG	
Pilih Jenis Lelang :	Lelang eksekusi barang bergerak
Apakah Lelang Ulang ?	Bukan Lelang Ulang
Surat Permohonan Lelang Diterima dan LENGKAP	26 Juni 2014
Penetapan Lelang	28 Juni 2014
Pengumuman lelang Pertama	27 Juni 2014
Pengumuman lelang Kedua	Tidak ada Pengumuman II
Pelaksanaan Lelang	Hari : Kamis 03 Juli 2014

- 2) Aplikasi Monitoring Layanan Unggulan, untuk menghitung berapa lama layanan dan memonitor waktu layanan, output dari aplikasi ini dapat dimanfaatkan untuk menyusun Laporan Triwulan Monitoring Layanan Unggulan.

CALCULATOR LAYANAN PENGELOLAAN KEKAYAAN NEGARA			
Jenis Permohonan	Persetujuan/Perolakan Penjualan BMH Selain Tanah dan/ atau Bangunan		
Tanggal Berkas Diterima Lengkap	17 Juni 2014	Jang Waktu Layanan	7 Hari Kerja
Tanggal Persetujuan/Perolakan	25 Juni 2014	MAKSIMAL HARUS SELESAI :	28 Juni 2014
Lama Proses	6 hari kerja	STATUS LAYANAN >	TEPAT WAKTU

- 3) Aplikasi SIMPLE untuk memonitoring Pengurusan Piutang Negara dan update data pengurusan piutang Negara
- 4) Aplikasi Penilaian Bangunan, Jalan, Jembatan.

Untuk mempercepat proses perhitungan penilaian telah disediakan aplikasi perhitungan, dimana untuk menghitung bangunan standard dapat diselesaikan dalam hitungan kurang dalam 1 menit.

⁷ Dokumentasi KPKNL Purwokerto pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 14.15 WIB.

Nama Bangunan	Rumah Dinas Cleaning Service			Lantai	Luas (m ²)	
Jenis Bangunan	1,1	Kota/Kab	Kab. Katangan	1	2.000,00 m ²	
Lokasi	Jl. G. Obod Km. 1 No. 18			2	-	
Luas Bangunan total	2.000,00 m ²	Jml Lantai	1 Lantai	3	-	
Tahun Dibangun	1993	Th renovasi		4	-	
Tahun Penilaian	2012	Kondisi	Sangat	5	-	
			Kondisi tanah	6	-	
			normal			
A. Analisa Biaya						
Komponen	Material	Unit	Marga Satuan	Koef. Adjust	Nilai	
LANTAI 1	Luas lantai 1	2.000,00 m ²				
1 Struktur Bawah	Satu kali	2.000,00	267,001	1,000	1,00	535.201.544
2 Struktur Atas	Baja	2.000,00	520.909	1,000	-	1.041.217.727
3 Struktur Atap	Baja	2.000,00	271.406	-	-	542.812.860
4 Atap	* Genteng Tanah Liat	2.000,00	229.401,08	1,000	-	458.802.168
5 Dinding	* Bata Merah	2.000,00	574.257,737	1,000	-	1.148.515.475
6 Langit-Langit	* Gypsum	2.000,00	115.382,74	1,000	-	230.765.472
7 Lantai	* Granit 30 x 30	2.000,00	408.315,28	0,584	-	478.985.043
8 Instalasi Air						
a. Air Bersih	Dgn Penampungan	2	582.248	1,000	-	1.164.495,0
	Tnp Penampungan	2	582.248	0,193	-	224.221,1
b. Air kotor	AK Berat	2	489.375	1,000	-	978.749,2

6. Pencegahan mafia lelang dan Optimalisasi hasil lelang melalui sistem Tromol Pos di KPKNL Purwokerto

Dalam rangka memperoleh hasil lelang yang optimal, KPKNL Purwokerto telah mencari terobosan baru dalam melaksanakan lelang yaitu melalui metode Lelang Tromol Pos. Metode ini diterapkan untuk lelang-lelang yang obyeknya cukup marketable dan diperkirakan peminatnya banyak.⁸

Metode ini telah banyak diterapkan antara lain pada :

- Lelang Inventaris milik DPPKAD Banyumas.
- Lelang inventaris milik Perum Damri Purwokerto.
- Maupun lelang rampasan kejaksanaan.

Pelaksanaan lelang dengan sistem tromol pos ini, peserta lelang tidak wajib hadir sehingga akan memberikan keuntungan-keuntungan sebagai berikut :

- Peserta tidak rugi waktu.
- Memberikan rasa aman dan nyama kepada peserta lelang karena tidak akan ada interventi peserta lain.

⁸ Dokumentasi KPKNL Purwokerto pada hari Rabu tanggal 8 Januari 2020 pukul 14.15 WIB.

- c. Peserta bisa menawar seoptimal mungkin untuk memperoleh peluang kemenangan tanpa adanya rasa takut atau kuatir diintimidasi oleh peserta lain
- d. Hasil lelang bisa menjadi optimal
- e. Pelaksanaan lelang berjalan dengan lancar dan cepat.

B. Mekanisme Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Di KPKNL Purwokerto

Lelang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah menjual atau penjualan dihadapan orang banyak dengan tawaran yang beratas-atasan.⁹ Di dalam lelang terdapat nilai limit yang sebagai acuan harga terendah. Sedangkan harga lelang merupakan harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh Pejabat Lelang.

Pelelangan Barang Milik Negara merupakan mekanisme jual beli dengan melakukan pengumuman atas penawaran barang sebagai objek lelang secara terbuka kepada calon peserta lelang pada saat yang bersamaan. Dalam prosesnya di KPKNL Puwokerto, peserta lelang saling menawar harga dari barang sebagai objek lelang tersebut dengan penawaran harga yang semakin mendekati harga yang diinginkan penjual. Apabila harga telah tercapai atau tidak ada peserta lain yang menawar dengan harga yang lebih tinggi, maka diputuskan seorang pemenang lelang dan akan terjadi jual beli secara lelang antar penjual dengan pemenang lelang sebagai pembeli. Mekanisme lelang di

⁹ Suharso, Ana Retnoningsih, *Kamus Besar Indonesia edisi lux*, (Semarang: Widya Karya, 2008), hlm. 289.

KPKNL Purwokerto dalam menjalankannya, tidak lepas dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk pelaksanaan lelang dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Negara.¹⁰

Pihak KPKNL Purwokerto dalam menentukan harga lelang sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016. Hal ini tercantum dalam Bab I Ketentuan Umum pasal 1 angka 29 yang menjelaskan bahwa harga lelang adalah harga penawaran tertinggi yang diajukan oleh peserta lelang yang telah disahkan sebagai pemenang lelang oleh pejabat lelang. Tetapi sebelumnya, pihak KPKNL dalam melakukan persiapan lelang terlebih dahulu menentukan nilai limit sebagai harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual dalam penghapusan Barang Milik Negara.

Barang Milik Negara yang dilelang di KPKNL untuk menentukan nilai limit atau penetapan harga adalah kewenangan pihak KPKNL. Seperti yang dilakukan oleh pihak IAIN Purwokerto yang menjual asrama mahasiswa atas Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto. Nilai limit yang di maksud disini adalah harga minimal barang yang akan dilelang dan ditetapkan oleh penjual/pemilik barang.

Adanya pelelangan asrama mahasiswa IAIN Purwokerto sebab didalam masa pemakaian dan akhirnya mengalami kerusakan yang mengakibatkan kurang ekonomis lagi apabila diperbaiki sampai pada akhirnya sarana dan

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Fitri sebagai bagian lelang di KPKNL Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 pukul 09.45 WIB.

prasarana tersebut sudah tidak dipergunakan dan diperlukan adanya penghapusan.

Secara prinsip, pihak yang berwenang menetapkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara adalah (1) pengelola barang (Menteri Keuangan) dan jajaran struktural Ditjen Kekayaan Negara, dan (2) Pengguna Barang (menteri/pimpinan lembaga) dan pejabat eselon I pengelola Barang Milik Negara (pasal 3 dan 5 PMK Nomor 83/PMK.06/2016). Meski pengelola barang dan pengguna barang sama-sama berwenang menetapkan keputusan penghapusan BMN, namun penghapusan oleh pengguna barang harus memperoleh persetujuan pengelola barang terlebih dahulu. Berkenaan dengan mekanisme persetujuan tersebut. Selain pendelegasian wewenang, ada juga pengecualian dari mekanisme persetujuan. Dalam hal ini, pengguna barang untuk penghapusan BMN yang dikecualikan tersebut, yaitu penghapusan BMN yang disebabkan oleh pengalihan status pengguna, pemindahtanganan atau pemusnahan (pasal 16 ayat 3 PMK Nomor 83/PMK.06/2016).¹¹

Didalam melakukan penghapusan sarana dan prasarana IAIN Purwokerto bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang atau KPKNL serta dengan biro keuangan dan BMN Sekretariat Jendral Kementerian Agama Republik Indonesia. Melihat hal ini pihak IAIN Purwokerto atau penjual melakukan penghapusan BMN dengan cara lelang di KPKNL Purwokerto.

¹¹ <https://www.klikharso.com/2016/06/memahami-penghapusan-bmn.html?m=1>, diakses 22 Oktober 2020

Penjual dalam hal menetapkan harga minimal barang berdasarkan penilaian dari penilai (*appraisal*). Hal ini terdapat dalam pasal 43 PMK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menerangkan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit yang penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual dan penjual dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari pihak yang berwenang menilai suatu obyek lelang, wewenang tersebut dimiliki oleh tim penilai (*appraisal*).¹² Yang mana tim penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, hal ini tertera dalam pasal 44 PMK Nomor 27 Tahun 2016.¹³ Setelah nilai limit ditentukan kemudian menyurat kepada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) untuk menetapkan waktu dan pelaksanaannya sesuai dengan pasal 24 angka 1 yang menjelaskan bahwa waktu pelaksanaan lelang ditentukan oleh kepala KPKNL atau pejabat lelang kelas II.

Penilaian yang dilakukan penilai melahirkan nilai wajar/nilai pasar. Kamus Webster menyatakan nilai pasar yaitu *a price at which both buyer and sellers are willing to do business* atau suatu harga di mana baik pembeli maupun penjual berkehendak melakukan transaksi. Nilai wajar atau nilai pasar atas BMN yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting tidak

¹² Wawancara dengan Ibu Maratna sebagai tim penilai di KPKNL Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 pukul 10.45 WIB.

¹³ Mohamad Fuad Fatoni, "Wewenang Tim Penilai (Appraisal) Dalam Menentukan Nilai Limit Lelang Hak Tanggungan", <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/viewFile/4478/4041>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020, hlm. 7

hanya dalam rangka penyusunan neraca pemerintah namun juga ditekankan untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Sebagai pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya penilai dituntut untuk bertanggungjawab penuh terhadap nilai wajar yang dikeluarkannya untuk bisa menaksir atau menilai penghapusan Barang Milik Negara.¹⁴

Kemudian, setelah nilai limit ditentukan dan terbentuknya harga lelang maka terjadilah pengumuman lelang. Pasal 53 angka 1 pengumuman lelang dilaksanakan melalui surat kabar harian yang terbit dan atau beredar di kota atau kabupaten tempat barang berada, angka 2 yang menjelaskan dalam hal tidak ada surat kabar harian sebagaimana dimaksud pada angka 1, pengumuman lelang diumumkan dalam surat kabar harian yang terbit di kota atau kabupaten terdekat atau di ibukota propinsi atau ibu kota negara dan beredar di wilayah kerja KPKNL atau wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II tempat barang akan dilelang. Ketika barang lelang sudah diumumkan ke publik, maka terjadilah transaksi jual beli lelang antara pihak penjual dan peserta lelang, yang kemudian munculah pemenang lelang. Pihak KPKNL Purwokerto akan melakukan penghapusan Barang Milik Negara setelah adanya pihak yang memenangkan lelang. Hasil dari penjualan lelang akan

¹⁴ Maulina Fahmilita, Seksinya Penilai DJKN, <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7403/Seksinya-Penilai-DJKN.html>, diakses pada tanggal 2 Agustus 2020

diserahkan kepada kas negara seluruhnya sebagaimana yang terdapat pada pasal 41 PMK Nomor 27 Tahun 2016.¹⁵

Kegiatan penghapusan Barang Milik Negara merupakan tindakan untuk meniadakan Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengelola Barang, Pengguna Barang, dan/atau Kuasa Pengguna Barang dari pertanggungjawaban administrasi dan fisik atas barang yang berada dalam penguasaannya. Keputusan dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam definisi penghapusan Barang Milik Negara yaitu berupa keputusan penghapusan Barang Milik Negara yang ditetapkan oleh:

1. Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang Milik Negara yang status penggunaannya berada pada Pengelola Barang;
2. Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Barang Milik Negara yang status penggunaannya berada pada Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016, tata cara pelaksanaan penghapusan Barang Milik Negara yang berada pada Pengguna barang adalah sebagai berikut:

1. Penyerahan Kepada Pengelola Barang;
2. Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Kepada Pengguna Barang Lain;
3. Pemindahtanganan;

¹⁵ Wawancara dengan Ibu Fitri sebagai bagian lelang di KPKNL Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 13 Januari 2020 pukul 10.45 WIB

4. Adanya Putusan Pengadilan Yang Telah Memperoleh Kekuatan Hukum Tetap Serta Sudah Tidak Ada Upaya Hukum Lainnya;
5. Melaksanakan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
6. Pemusnahan; dan
7. Sebab-Sebab Lain.¹⁶

Terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan oleh lembaga negara dalam melaksanakan penghapusan Barang Milik Negara, antara lain:

1. Pembentukan panitia penghapusan;
2. Pelaksanaan Opname Fisik Barang Inventaris (OFBI);
3. Pengajuan usul penghapusan kepada Kepala Kantor Wilayah Kementerian terkait;
4. Pengajuan permohonan penghapusan kepada Kementerian Keuangan;
5. Persetujuan/penolakan dari Kementerian terkait;
6. Pelaksanaan pelelangan penghapusan;
7. Penyetoran hasil lelang ke kas Negara; dan
8. Penghapusan barang dari daftar Barang Milik Negara.¹⁷

C. Analisis Terhadap Penetapan Harga Lelang Terhadap Penghapusan Barang Milik Negara Di KPKNL Purwokerto Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Lelang menurut Islam biasa disebut dengan *muzayyadah*. *Muzayyadah* adalah jual beli yang harganya ditetapkan secara sepihak oleh pihak pemilik

¹⁶ Wawancara dengan Bapak Fikri sebagai tim penilai di KPKNL Purwokerto pada tanggal 14 Januari 2020 pukul 10.20.

¹⁷ Indah Namira Kiay Demak, Hendrik Manossoh, dkk, "Analisis Sistem Dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negara pada Kantor Wilayah Kementerian Agama provinsi Sulawesi Utara", *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 13 No. 2, 2018, hlm. 550-552

barang. Harga barang tidak pernah diturunkan, tetapi akan mengalami kenaikan bila permintaan tergolong tinggi (dikenal dengan lelang, penjualan dilakukan setelah ada penawaran yang paling tertinggi).

Jual beli sistem lelang merupakan suatu sarana yang sangat tepat untuk menampung para pembeli mendapatkan barang yang telah diinginkannya. Sehingga benar-benar apa yang diinginkannya telah tercapai. Jual beli dengan sistem lelang juga harus mempunyai sistem manajemen yang profesional dalam menjalankan tugas dan perannya di masyarakat. Sehingga pelelangan yang terjadi merupakan pelelangan yang berbasis keadilan, yaitu harga yang digunakan harus adil.

Demikian pula dengan harga yang adil akan mendorong para pelaku pasar untuk bersaing dengan sempurna. Jika harga tidak adil maka pelaku pasar akan enggan untuk bertransaksi atau malah terpaksa bertransaksi dengan mengalami kerugian. Landasan adanya hukum lelang disebutkan pada:

1. Al-Qur'an

a. Surat an-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ ...

“Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”

b. Surat an-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Hadits

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ وَحُمَيْدٍ وَثَابِتٍ عَنْ
 أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ غَلَا السُّعْرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ
 اللَّهِ قَدْ غَلَا السُّعْرُ فَسَعَّرْنَا فَقَالَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمُسَعِّرُ الْقَابِضُ الْبَاسِطُ الرَّازِقُ إِلَيَّ لِأَرْجُو أَنْ
 أَلْقَى رَبِّي وَلَيْسَ أَحَدٌ يَطْلُبُنِي بِمَظْلَمَةٍ فِي دَمٍ وَلَا مَالٍ

Telah menceritakan kepada kami Muhammad Ibnul Mutsanna(1) berkata, telah menceritakan kepada kami Hajjaj(2) berkata, telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah(3) dari Qatadah(4) dan Humaid(5) dan Tsabit(6) dari Anas bin Malik(7) ia berkata, "Pernah terjadi kenaikan harga pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam, maka orang-orang pun berkata, "Wahai Rasulullah, harga-harga telah melambung tinggi, maka tetapkanlah setandar harga untuk kami." Beliau lalu bersabda: "Sesungguhnya Allah lah yang menentukan harga, yang menyempitkan dan melapangkan, dan Dia yang memberi rezeki. Sungguh, aku berharap ketika berjumpa dengan Allah tidak ada seseorang yang meminta pertanggungjawaban dariku dalam hal darah dan harta." (HR. Ibnu Majah No. 2191)¹⁸

Ulama fiqh menyatakan bahwa kenaikan harga yang terjadi di zaman Rasulullah bukanlah karena tindakan sewenang-wenang dari para pedagang, tetapi karena memang komoditas yang ada terbatas sesuai dengan hukum ekonomi apabila stok terbatas, maka wajar barang tersebut naik. Oleh sebab itu, dalam keadaan demikian Rasul tidak mau campur tangan membatasi harga komoditas tersebut.

Menurut pendapat Ibnu Habib al-Maliki sebagaimana dikutip oleh Wahbah az-Zuhaili pematokan harga wajib hanya dikhususkan bagi barang-barang yang bisa ditakar dan yang ditimbang, baik berupa bahan makanan

¹⁸ http://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2191, diakses pada 3 Agustus 2020

atau tidak. Artinya, pematokan tidak boleh dilakukan pada jenis-jenis barang dagangan yang tidak dapat ditakar dan ditimbang. Sebab, benda-benda yang ditakar dan ditimbang termasuk jenis yang bisa diperbandingkan ukurannya dengan barang yang sama, sementara benda-benda yang dinilai atau ditaksir harganya, maka pematokannya adalah penilaian orang banyak dan hal itu bisa jadi berbeda antara satu orang dengan lainnya, sehingga tidak mungkin untuk memaksa mereka menetapkan satu harga saja.¹⁹

Menurut Ibnu Taimiyah yang dikutip oleh Yusuf Qardhawi: “Penentuan harga mempunyai dua bentuk yaitu ada yang boleh dan ada yang haram. Pertama, *tas’ir* adalah bentuk penentuan harga yang zalim, dan ini dilarang dalam syariah. Kedua, harga yang adil, yaitu harga yang sesuai dengan kaidah *supply* dan *demand* serta mekanisme pasar”. Selanjutnya Qardhawi menyatakan bahwa jika penentuan harga dilakukan dengan memaksa penjual menerima harga yang tidak mereka ridhoi, maka tindakan ini tidak dibenarkan oleh agama. Namun, jika penentuan harga itu menimbulkan suatu keadilan bagi seluruh masyarakat, seperti menetapkan undang-undang untuk tidak menjual di atas harga resmi, maka hal ini diperbolehkan dan wajib diterapkan.²⁰

Implementasi dalam penetapan harga lelang di KPKNL Purwokerto mengenai Barang Milik Negara yang dilakukan oleh tim penilai KPKNL melihat harga wajar/ harga pasar. Dalam penjelasan tentang penetapan harga

¹⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adilatuhi* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm 252.

²⁰ Idris Parakkasi dan Kamiruddin, “Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam”, *LAA MAYSIR*, Volume 5, Nomor 1, Juni 2018, hlm. 113-114

lelang di KPKNL Purwokerto, berdasarkan PMK Nomor 27/PMK.06/2016 pasal 44 bahwa pihak penjual bersama pihak penaksir sudah mempunyai taksiran harga perkiraan sendiri terhadap barang yang akan dilelang berdasarkan metode yang dapat dipertanggungjawabkan oleh penjual. Setelah itu, pihak penjual menyerahkan harga perkiraan sendiri suatu barang yang akan dilelangnya kepada tim penilai. Kemudian tim penilai membuat harga limit terhadap barang milik penjual yang akan di lelang. Yang mana tim penilai adalah pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

Melihat hal ini, penerapan yang telah dilakukan oleh KPKNL Purwokerto tentang penetapan harga lelang terhadap BMN tidak berbenturan dengan hukum Islam. Sebab, pihak KPKNL Purwokerto mempunyai tim penilai yang berkompotensi dalam bidangnya yaitu menentukan suatu nilai barang yang akan di lelang berdasarkan harga pasar. Nilai wajar atau nilai pasar atas BMN yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting tidak hanya dalam rangka penyusunan neraca pemerintah namun juga ditekankan untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Sebagai pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya penilai dituntut untuk bertanggungjawab penuh terhadap nilai wajar yang dikeluarkannya untuk bisa menaksir atau menilai penghapusan Barang Milik Negara. Hal ini sesuai dengan konsep hukum islam bahwa penetapan harga yang adil didasarkan pada harga yang terjadi di pasar.

Dari pemaparan diatas, menegaskan bahwa penetapan harga lelang terhadap penghapusan BMN di KPKNL Purwokerto, adanya pihak penilai atau penaksir dalam lelang di KPKNL bertujuan untuk mendapatkan harga yang wajar atau harga pasar. Yang mana menurut jumhur ulama telah sepakat bahwa Islam menjunjung tinggi mekanisme pasar bebas, maka hanya dalam kondisi tertentu saja pemerintah dapat melakukan kebijakan penetapan harga. Prinsip dari kebijakan ini adalah mengupayakan harga yang adil, harga yang normal, atau sesuai harga pasar.

Pada KPKNL Purwokerto penetapan harga lelang sudah mengacu pada harga yang adil, berdasarkan penetapan harga tersebut dapat diketahui bahwa pelaksanaan penetapan harga dan pelaksanaan lelang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan memperhatikan beberapa aspek maka terciptalah harga yang adil, sehingga penetapan harga dalam sistem lelang tidak merugikan salah satu pihak. Hal ini sesuai dengan hukum perjanjian jual beli itu sudah lahir pada detik terciptanya sepakat mengenai barang dan harga, maka dari itu terjadilah jual beli yang sah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai penetapan harga lelang terhadap penghapusan barang milik negara perspektif hukum ekonomi syariah di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto berdasarkan pasal 43 PMK Nomor 27 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang yang menerangkan bahwa setiap pelaksanaan lelang disyaratkan adanya nilai limit yang penetapan nilai limit menjadi tanggung jawab penjual dan pembeli dalam menentukan nilai limit harus berdasarkan laporan penilaian dari pihak yang berwenang menilai suatu obyek lelang, wewenang tersebut dimiliki oleh tim penilai (*appraisal*). Yang mana tim penilai merupakan pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya, hal ini tertera dalam pasal 44 PMK Nomor 27 Tahun 2016. Ketika barang lelang sudah diumumkan ke publik, maka terjadilah transaksi jual beli lelang antara pihak penjual dan peserta lelang, yang kemudian munculah pemenang lelang. Pihak KPKNL Purwokerto akan melakukan penghapusan Barang Milik Negara setelah adanya pihak yang memenangkan lelang. Hasil dari penjualan lelang akan diserahkan kepada kas negara

seluruhnya sebagaimana yang terdapat pada pasal 41 PMK Nomor 27 Tahun 2016.

2. Pandangan hukum ekonomi syari'ah mengenai penetapan harga lelang terhadap penghapusan Barang Milik Negara di KPKNL Purwokerto tidak berbenturan dengan hukum Islam. Sebab, pihak KPKNL Purwokerto mempunyai tim penilai yang berkompetensi dalam bidangnya yaitu menentukan suatu nilai barang yang akan di lelang berdasarkan harga pasar. Nilai wajar atau nilai pasar atas BMN yang diperoleh dari penilaian ini merupakan unsur penting tidak hanya dalam rangka penyusunan neraca pemerintah namun juga ditekankan untuk kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN. Sebagai pihak yang melakukan penilaian secara independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya penilai dituntut untuk bertanggungjawab penuh terhadap nilai wajar yang dikeluarkannya untuk bisa menaksir atau menilai penghapusan Barang Milik Negara.

Hal ini sesuai dengan konsep hukum Islam bahwa penetapan harga yang adil didasarkan pada harga yang terjadi di pasar sesuai dengan perintah al-Qur'an surat an-Nisa ayat 135:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ

“Hai orang-orang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah...”

B. Saran

1. Diharapkan pihak KPKNL Purwokerto tetap obyektif dan independen dalam menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai salah satu instansi atau

lembaga yang berperan penting diIndonesia dan terus istiqomah untuk tetap mengutamakan kemaslahatan masyarakat, supaya tidak terjadinya KKN (Korupsi,Kolusi dan Nepotisme).

2. Semoga KPKNL Purwokerto bisa mempertahankan penetapan harga yang adil yang sesuai dengan ajaran Islam yang tidak merugikan salah satu pihak.

C. Kata Penutup

Dengan segala keterbatasan penulis dan atas kemudahan dari Allah SWT, penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penulis sangat berharap saran dan kritik yang membangun dari semua pihak. Semoga penelitian ini dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi para pembaca.



IAIN PURWOKERTO

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia, 2010
- Abidin, Zaenal, dan Mas'ud Ibnu. S. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000
- Achmad, Saiful. "Pemahaman Lelang Dalam Hadis Nabi SAW". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017
- Ahmad, Ayub. *Fiqh Lelang Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif*. Jakarta:Kiswah, 2004.
- Ahmad, Saiful. "Pemahaman Lelang Dalam Pandangan Hadis Nabi SAW". *Skripsi* Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017
- Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Asdi Mahasatya, 2004
- az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adilatuhu* jilid 4, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. Jakarta: Gema Insani, 2011
- Baits, Ammi Nur, *Hukum Jual Beli Lelang*, <https://konsultasisyariah.com/22125-hukum-jual-beli-lelang>, diakses pada 19 Agustus 2019 pukul 16.30
- Budi Utomo, Setiawan. *Fikih Aktual: Jawaban Tuntas Masalah Kontemporer*. Jakarta: Gema Insani Press, 2003
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017
- Damanuri, Aji. *Metode Penelitian Mu'amalah*. Ponorogo : STAIN Po Press, 2010
- Direktorat Jendral Kekayaan Negara. *Profile Kantor KPKNL Purwokerto*, <http://www.djkn.kemenkeu.go.id/2013/kpknl-purwokerto>, diakses pada 22 Februari 2020, pukul 14.35
- Dokumentasi KPKNL Purwokerto pada hari Jum'at tanggal 27 Desember 2019 pukul 13.25
- Edin Nasution, Mustafa, dkk. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006
- Evra Willya, "Ketentuan Hukum Islam Tentang at-tas'ir al-jabari", <http://bimasIslam.kemenag.go.id>, diakses 25 Januari 2020.

Fahmilita, Maulina. *Seksinya Penilai DJKN*,
<https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/7403/Seksinya-Penilai-DJKN.html>,
diakses pada tanggal 2 Agustus 2020

Febriani, Nola et.al. *Penghapusan Barang Milik Negara Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara*. IV: 19-20

Hasanh, Nur, Yuli. *Pelaksanaan Lelang Jaminan Gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Kota Yogyakarta*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

http://carihadis.com/Sunan_Ibnu_Majah/2191, diakses pada 3 Agustus 2020

<https://www.klikharso.com/2016/06/memahami-penghapusan-bmn.html?m=1>

Huda, Miftahul. *Pelaksanaan Pelelangan Barang Jaminan Sebagai Obyek Rahn Berdasarkan Hukum Islam dan Perundang-Undangan Pada Pegadaian Syariah Cabang Cinere*. Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

Indah Namira Kiay Demak , Hendrik Manossoh , dkk. “Analisis Sistem Dan Prosedur Penghapusan Barang Milik Negarapada Kantor Wilayah Kementerian Agamaprovinsi Sulawesi Utara”. *Jurnal. Riset Akuntansi Going Concern*, Vol 13 No. 2, 2018

J. Moleong, Lexy. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remadja Karya Cetakan Pertama, 1989

Jaribah. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Khathab*, terj. Asmuni Solihan Zamakhsyari. Jakarta: Khalifah, 2006

Kartono, Kartini. *Pengantar Metode Riset Sosial*. Bandung : Alumni, 1986

Karyasa, N.R dkk. *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Gagal Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Secara Elektronik (E-Procurement) Di Kabupaten Bandung*. (*Jurnal spektran Vol. 2. No.1*). Bandung, 2014.

Kotler, Philip. *Manajemen Pemasaran (edisi kesebelas)*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976

Laelatul Azizah. “Pandangan Wahbah az-Zuhaili Terhadap Pematokan Harga Komoditi Perdagangan”. *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017

Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Bandung: Jumanatul 'Ali-Art, 2004

Mas'ud, Ibnu dan Abidin S, Zaenal. *Fiqh Madzhab Syafi'i*. Jakarta: CV Pustaka Setia, 2000

Mohamad Fuad Fatoni. "Wewenang Tim Penilai (Appraisal) Dalam Menentukan Nilai Limit Lelang Hak Tanggungan". <http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/negkea/article/viewFile/4478/4041>, diakses pada tanggal 3 Agustus 2020

Mubarok, Jaih dan Hasanudin. *Fikih Muamalah Maliyyah Akad Jual-Beli*. Bandung: Simbioasa Rekatama Media, 2017

Muhammad bin Mazid Al-Qazwini, Abi Abdillah. *Sunan Ibnu Majah*. Libanon: Dar al-Fikr, 2004

Namira Kiaiy, Indah, dkk, "Analisis Sistem dan Prosedur penghapusan barang milik Negara", (*Jurnal Riset Akuntansi Goin Concern Vol.13 No.2*), Universitas Sam Ratulangi, Manado Sulawesi Utara,

Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2012.

Nuryadin, Muhammad, Birusman. *Harga Dalam Perspektif Islam. Muzahib Vol.IV, No. 1, Juni 2007*

Oktafian, Try Citra. *Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif*. Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. 2017.

Parakkasi, Idris dan Kamiruddin. "Analisis Harga dan Mekanisme Pasar Dalam Perspektif Islam". *LAA MAYSIR*. Volume 5, Nomor 1, Juni 2018

Peraturan Menteri Keuangan No. 83/PMK.06/2016.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014

- Pratana Putriningsih, Sari. "Prosedur Penjualan Lelang Atas Aset Kendaraan Milik Universitas Diponegoro". *Diponegoro Law Journal*, Vol 5 No. 3 Tahun 2016
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia. *Ekonomi Islam*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008
- Qordhowi, Yusuf. *Halal-haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia, 2003
- Rachmadi, *Lelang Eksekusi dan Lelang Non-Eksekusi Akan Berpisah Jalan*, [https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12784/Lelang -Eksekusi-dan-Lelang-Non-Eksekusi-akan-berpisah-jalan.html](https://www.djkn.kemenkeu.go.id/artikel/baca/12784/Lelang-Eksekusi-dan-Lelang-Non-Eksekusi-akan-berpisah-jalan.html), diakses pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 21.15 WIB.
- Sapa'at, Tezar Aziz. *Pelaksanaan Lelang Tertutup Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Purwokerto)*. *Skripsi*. Fakultas Syariah dan Hukum Institue Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019
- Sapjeriani, *Prosedur Penghapusan Barang Milik Daerah Berupa Kendaraan Operasional Berdasarkan Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Asset Daerah Kota Jambi, Tugas Akhir*, Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Jambi, 2018.
- Sarwat, Ahmad. "Lelang Dalam Tinjauan Syariat", dikutip dari <http://syariat.com> di akses pada tanggal 20 Februari 2020
- Sharif Chaundry, Muhammad. *Sistem Ekonomi Islam: Prinsip Dasar*, terj. Suherman Rosyidi. Jakarta: Prenada Media Group, 2014
- Soeharno. *Ekonomi Manajerial*. Yogyakarta: CV. Anda Offset, 2007
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D*, cet. ke 8. Bandung: Alfabeta, 2009
- Suharso dan Retnoningsih, Ana. *Kamus Besar Indonesia edisi lux*. Semarang: Widya Karya, 2008
- Sumar'in. *Ekonomi Islam Sebuah Pendekatan Ekonomi Mikro Perspektif Islam*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013
- Sutedi, Adrian. *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa dan Berbagai Masalahnya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008

Tim Departemen Agama RI. *Al-Qur'an Al-Karim damn Terjemah Bahasa Indonesia*.
Kudus: Menara Kudus, 1996.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat
Bahasa, 2008

Trianto. "Konsep Penetapan Harga Dalam Islam ". *Skripsi*. Fakultas Syariah IAIN
Purwokerto, Purwokerto, 2009

Utomo, Setiawan Budi. *Fiqh Aktual Jawaban Tuntas masalah Kontemporer*. Jakarta:
Gema Insani, 2003

Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002

Wawancara dengan Bapak Fikri sebagai tim penilai di KPKNL Purwokerto pada tanggal 14
Januari 2020 pukul 10.20.

Wawancara dengan Bapak Tofik sebagai SUB.BAG Umum dan Keuangan pada hari Kamis
tanggal 26 Desember 2019 WIB.

Wawancara dengan Maratna bagian seksi penilaian lelang di KPKNL Purwokerto,
pada tanggal 27 Agustus 2019 pukul 11.30 WIB.

Widya, Isnaini. Mekanisme Penetapan Harga Atas Jual Beli Sepeda Motor Bekas Di
UD Maryono Motor Colomadu Dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Skripsi*,
Fakultas Syariah dan Hukum, Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2018



IAIN PURWOKERTO